

**EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM
PENAGIHAN ROYALTI MUSIK : STUDI KASUS DUGAAN
PELANGGARAN HAK CIPTA
(STUDI KASUS MIE GACOAN)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memproses
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan oleh :
Cinta Della Apriliananta
NIM : 30302200078**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM
PENAGIHAN ROYALTY MUSIK : STUDI KASUS DUGAAN
PELANGGARAN HAK CIPTA
(STUDI KASUS MIE GACOAN)



Diajukan oleh :

Cinta Della Apriliananta

NIM : 30302200078

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 8 November 2025

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Setyawati', is written over a horizontal line.

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK. 88-0882-342

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM
PENAGIHAN ROYALTI MUSIK : STUDI KASUS DUGAAN
PELANGGARAN HAK CIPTA
(STUDI KASUS MIE GACOAN)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Cinta Della Apriliananta

30302200078

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

ketua

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 0622029201

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK : 88088823420

Mengetahui



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan mungkin, saya membuat kesalahan kemarin. Tapi saya yang kemarin, tetaplah saya. Hari ini, saya tetaplah saya dengan segala kesalahan dan keburukan saya. Besok saya mungkin menjadi sedikit lebih bijaksana dan itu adalah saya juga. Kesalahan dan keburukan ini adalah diriku yang menciptakan bintang-bintang yang paling terang dalam konstalasi kehidupanku. Saya telah mencintai diri saya sendiri untuk saya yang sekarang, untuk saya yang di masa lalu dan untuk saya di masa yang akan datang”

(Kim Namjoon – BTS)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu saya tersayang;
2. Ayah saya yang paling saya hormati;
3. Adik laki-laki saya;
4. Sanak saudara saya;
5. Sahabat-sahabat saya;
6. Teman seperjuangan saya selama kuliah;
7. Almamater; dan
8. Cinta Della Apriliananta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CINTA DELLA APRILIANANTA

NIM : 30302200078

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya mengatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM PENAGIHAN ROYALTI MUSIK: STUDI KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI KASUS MIE GACOAN)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 08 November 2025

Yang Menyatakan



CINTA DELLA APRILIANANTA

NIM: 3030200078

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CINTA DELLA APRILIANANTA

NIM : 30302200078

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM PENAGIHAN ROYALTI MUSIK: STUDI KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI KASUS MIE GACOAN)”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dalam pengkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 08 November 2025

Yang Menyatakan



CINTA DELLA APRILIANANTA

NIM: 3030200078

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa kebersamai penulis dalam setiap fase kehidupan penulis. Segala penulis menyakini bahwa Allah SWT tuhan-Nya tidak pernah membebani sesuatu melampaui batas kemampuan hamba-Nya. Ya Allah, terima kasih.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan karunia yang dibawanya, umatnya dapat merasakan kedamaian melalui keyakinan yang ia bawa.

Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Skripsi ini berjudul **“EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM PENAGIHAN ROYALTI MUSIK: STUDI KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI KASUS MIE GACOAN)”**

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua, Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku


Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran kepada penulis;
7. Ibu Dr. Setyawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang dengan tulus membersamai, membimbing, dan memberikan nasihat serta motivasi yang berharga untuk penulis, Terima Kasih Ibu;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan sayang mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan;
9. Ibu tersayang penulis, Ibu Sri Widiastuti seorang ibu yang mendidik dan membersarkan tanpa pamrih hingga penulis bisa mencapai titik ini, ibu yang selalu selalu mendukung keputusan dan pilihan penulis demi tercapainya cita-cita penulis;
10. Ayah yang penulis hormati, Bapak Sukirno seorang ayah yang bukan hanya kepala keluarga tetapi juga penyokong penulis dalam melangkah selama ini, beliau memang tidak mengutarakan tetapi mengusahakan dengan segala kemampuan. Terima kasih ibu dan ayah;
11. Adik laki-laki penulis, walau sering kali bertengkar dengan penulis tetapi tanpa adanya adik saya mungkin mimpi dan tujuan saya tidak sebesar ini;
12. Sabahat-sahabat penulis dari kecil, Lilis Erlina Febriyani dan Arina Izzata Amalina yang selalu menjadi tempat penulis melalui suka duka selama berkuliah;
13. Sahabat-sahabat SMA penulis, Fadhilah Tri Kesuma yang penulis panggil Dila teman sekaligus sahabat yang menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah selama SMA hingga saat ini;
14. Sahabat semasa kuliah penulis, Mar'atussofa Ayu Silvia, M. Rifki Al Fauzi Setiawan yang selalu menjadi teman bercerita dan teman melakukan hal-hal

baru bagi penulis, serta teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

15. Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook secara tidak langsung telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi;
16. Kepada Cinta Della Apriliananta dirinya sendiri sahabat penulis, yang telah melewati semua hal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk tetap melangkah walaupun banyak hal tidak sesuai dengan keinginan penulis. Semoga langkah baru ini bisa menjadi pembelajaran dan penghargaan bagi hidup penulis di masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoha skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang hukum, serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.



Semarang, 08 November 2025

Penulis

Cinta Della Apriliananta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
1. Kegunaan secara Teoritis	12
2. Kegunaan secara Praktis	13
E. Terminologi.....	14
1. Efektivitas	14
2. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	14
3. Penagihan.....	15
4. Royalti Musik	15
5. Pelanggaran Hak Cipta	16
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Metode Pengumpulan Data.....	17
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Efektivitas	23
1. Efektivitas Hukum	23
2. Efektivitas Lembaga atau Organisasi	25
3. Efektivitas Administrasi dan Operasional.....	27
4. Efektivitas Ekonomi dan distribusi.....	28
B. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	29
C. Royalti Musik.....	37
D. Pelanggaran Hak Cipta	43
1. Landasan Filosofis-Religious Perlindungan Hukum	46
2. Perspektif Islam tentang Kemanfaatan bagi Pencipta.....	47
E. Penagihan dalam Perspektif Islam	50
1. Penagihan dalam Perspektif Hukum.....	53
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Efektivitas Implementasi Ketentuan Pembayaran Royalti Musik Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang LMK	54
1. Ketentuan Pembayaran Royalti Menurut UU No. 28 Tahun 2014	58
2. Ketentuan Pembayaran Royalti Menurut PP No. 56 Tahun 2021.....	67
B. Efektivitas dan Perlindungan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Penagihan Royalti Musik	75
BAB IV PENUTUP	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masalah ini berkaitan dengan penggunaan ribuan lagu komersial oleh seniman dalam dan luar negeri dalam berbagai kegiatan usaha tanpa izin resmi atau pembayaran royalti kepada pemilik Hak Cipta, yang mencapai puncaknya melalui kasus di outlet Mie Gacoan di Bali dengan denda sebesar 2,2 miliar rupiah.

Menggunakan metode penelitian normatif-empiris, studi ini menganalisis peraturan Perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Temuan menunjukkan bahwa mekanisme atau pengelolaan royalti harus diharmonisasikan antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Royalti harus dialokasikan secara eksklusif dan adil untuk lagu-lagu yang terbukti digunakan di entitas terkait, bukan digabungkan ke dalam dana bersama dan kemudian didistribusikan berdasarkan sampel acak (*Black Box Money*). Langkah-langkah yang lebih intensif diperlukan untuk memperluas sosialisasi dan pendidikan yang lebih sistematis guna meningkatkan pemahaman tentang kewajiban mematuhi pembayaran royalti musik di sektor komersial. Pelaporan royalti melalui sistem data *real-time* dan proporsional diperlukan untuk memastikan setiap penggunaan karya dicatat dengan akurat, sehingga distribusi royalti dapat dilakukan secara adil berdasarkan data penggunaan aktual (*Usage-Based Distribution*).

Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti Musik, Lembaga Manajemen Kolektif, Penagihan.

ABSTRACT

Copyright is a form of intellectual property in the fields of science, art, and literature that plays an important role in improving the welfare of society and supporting national development, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This issue relates to the use of thousands of commercial songs by domestic and foreign artists in various business activities without official permission or royalty payments to copyright owners, which reached its peak in the case of the Mie Gacoan outlet in Bali with a fine of 2.2 billion rupiah.

Using a normative-empirical research method, this study analyzes relevant laws and regulations, particularly Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation No. 56 concerning the Management of Royalties for Song and/or Music Copyright.

The findings show that the mechanism or management of royalties must be harmonized between Law Number 28 of 2014, Government Regulation Number 56 of 2021, and Minister of Law Regulation Number 27 of 2025. Royalties must be allocated exclusively and fairly for songs that are proven to be used in related entities, not combined into a common fund and then distributed based on random samples (Black Box Money). More intensive measures are needed to expand more systematic socialization and education to increase understanding of the obligation to comply with music royalty payments in the commercial sector. Royalty reporting through a real-time and proportional data system is necessary to ensure that every use of a work is accurately recorded, so that royalty distribution can be carried out fairly based on actual usage data (Usage-Based Distribution).

Keywords: *Copyright, Music Royalties, Collective Management Organization, Collection.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas sebagai lembaga yang mengelola hak ekonomi, yang merupakan langkah penting untuk melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam industri musik. Musik yang diputar di tempat seperti lobi hotel, kafe, atau transportasi umum dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan jenis musik yang dipilih. Musik dianggap sebagai elemen penting yang dapat membangun identitas merek dan memperkuat hubungan emosional dengan pengunjung. Namun, ada masalah hukum yang kompleks dan sering diabaikan tentang pembayaran royalti atas penggunaan musik di balik praktik yang tampaknya sederhana ini. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas sebagai pihak yang mengelola hak ekonomi, merupakan langkah penting dalam menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri musik. Musik yang diputar di tempat-tempat seperti lobi hotel, kafe, atau transportasi umum dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan jenis musik yang dipilih.¹ Dalam berbagai bidang Kekayaan Intelektual (KI), Undang-undang Hak Cipta menyediakan perlindungan yang paling menyeluruh. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku untuk karya seni dan sastra, tetapi juga mencakup program komputer, aplikasi, serta

¹ Arofi Mughni, Sanusi, and Erwin Aditya Pratama, 2023, "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer Article," *Pancasakti Law Journal (PJL)* 1, no. 2: 279–86, <https://doi.org/10.24905/>. Selasa, 25 Agustus 2025, Pukul 13.04 Wib

berbagai versi dari produk tersebut. Selain itu, Undang-undang ini juga mencakup platform digital yang kini menjadi bagian penting dari ekonomi digital. Undang-undang Hak Cipta dibuat dengan pertimbangan matang terhadap proses transisi yang tengah dihadapi Indonesia dalam beralih ke era transformasi digital. Undang-undang tersebut juga telah memperhatikan perubahan dalam model bisnis di sektor musik, lagu, dan buku, yaitu perpindahan dari bentuk fisik ke bentuk digital, yang terjadi saat ini. Saking luar biasanya eksistensi transformasi digital yang dipadukan dengan Kekayaan Intelektual manusia, bisa membuat siapa pun yang ingin berkarya selangkah lebih mudah melebarkan sayap bakat-bakatnya melalui platform digital, seperti YouTube, dan aplikasi media sosial paling digandrungi masyarakat saat ini, yaitu Tiktok. Di YouTube, salah satu penyanyi musik cover terkenal adalah Eclat Story yang tidak hanya menyanyi lagu orang lain, tetapi mereka meramunya agar tampak seperti video klip sungguhan.² Salah satu jaringan restoran terkenal, Mie Gacoan, mempergunakan ribuan lagu milik artis lokal maupun internasional dalam berbagai kegiatan operasional tanpa mendapatkan izin atau membayar royalti kepada pemilik Hak Cipta. Peristiwa ini memuncak ketika cabang Mie Gacoan di Bali dikenai denda sebesar 2,2 miliar rupiah.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) melalui Sentral Lisensi Musik Indonesia (Selmi) telah mengajukan laporan terhadap Gerai Mie Gacoan yang berada di Jalan

² Andrea Prayoga T.S and Farid, 2019, "Analisis Minat Pelanggan Konten Musik Video Pada Channel Youtube Eclat Story," *Prologia* 2, no. 2: 243, <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3583>. Jumat, 19 September 2025, Pukul 16.46 Wib.

Teuku Umar Barat, Denpasar, karena tidak mematuhi ketentuan pembayaran biaya lisensi umum sejak tanggal 7 Agustus 2019, yaitu ketika gerai tersebut mulai beroperasi.³ Kasus yang tersebar luas di media sosial telah menimbulkan diskusi publik tentang etika bisnis. Selain itu, hal ini menjelaskan bagaimana peraturan hukum menetapkan tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terkait hak moral dan hak ekonomi para pencipta musik. Dalam konteks yang ideal, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak untuk menampilkan karya seni secara terbuka. Dalam penggunaan musik dalam konteks komersial, diperlukan izin serta pembayaran royalti. Untuk membantu proses ini LMKN, membentuk 11 lembaga yaitu :

- 1) Lembaga Manejemen Kolektif Nasional Karya Cipta Indonesia (YKCI);
- 2) Wahana Musik Indonesia (WAMI);
- 3) Royalti Anugerah Indonesia (RAI);
- 4) Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara (PELARI);
- 5) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi);
- 6) Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI);
- 7) Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI);
- 8) Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO);
- 9) Star Music Indonesia (SMI);

³ Aryo Mahendro, 2025, "Kronologi Pelaporan Kasus Hak Cipta Mie Gacoan Bali: Dari 2022 Ke 2025," detikBali, n.d., <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8034091/kronologi-pelaporan-kasus-hak-cipta-mie-gacoan-bali-dari-2022-ke-2025>. Selasa, 26 Agustus 2025, Pukul 13.34 Wib

10) Performers Rights Society of Indonesia (PRISINDO); dan

11) Penyanyi Profesional Indonesia Timur (PROINTIM).

Lembaga diatas dibentuk untuk bertindak sebagai perwakilan resmi para pencipta, Pelaksanaan manajemen kolektif di negara-negara Asia merupakan tantangan. Dimulai oleh negara-negara Eropa seratus tahun yang lalu, rezim ini secara efektif melindungi hak pertunjukan publik penulis lagu di sebagian besar negara maju,⁴ untuk penulis lagu. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif yang bertugas mengelola hak ekonomi merupakan langkah penting untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri musik.⁵ Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 beserta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menetapkan adanya dua jenis Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yaitu: (a) yang bertugas mewakili kepentingan pencipta, dan (b) yang bertugas mewakili kepentingan pemegang hak. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 89 Undang-undang Hak Cipta.⁶ Sebagai bentuk pengakuan bahwa produser dan seniman memiliki hak-hak yang diakui, terdapat 2 (dua) jenis Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang

⁴ Supatchara Distabanjong, 2025, "Implementing Copyright Collective Management in Asia : A Case Study of Implementing Copyright Collective Management In Asia : A Case Study Of Thailand," no., <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34368.65281>. Selasa, 25 Agustus 2025, Pukul 13.50 Wib.

⁵ Vira Nur Maharani and Dwi Desi Yayi Tarina, 2024, "Wewenang Dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1: 881–88, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>. Selasa, 25 Agustus 2025, Pukul 14.30 Wib.

⁶ Agus Sardjono, 2016, "WPPT Merupakan Konvensi Tentang Performance Dan Phonogram, Sehingga Di Dalamnya Memang Tidak Mengatur Mengenaisalah Satu Hak Terkait Lainnya, Yaitu Broadcasting Rights. Lihat Juga Agus Sardjono, Problem HUKUM Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 1: 50–69. Jumat, 19 September 2025, Pukul 17.06 Wib.

ditugaskan untuk mewakili kepentingan para pemegang hak tersebut. Jenis pertama mewakili penyanyi dan musisi, yang disebut sebagai Artis LMKN, sedangkan jenis kedua mewakili produser. Mekanisme ini seharusnya berfungsi sebagai simbiosis mutualisme, yang berarti bahwa bisnis dapat dengan mudah mendapatkan lisensi hukum, dan para kreator akan menerima kompensasi yang adil atas karya mereka. Pada akhirnya, ini akan mendorong keberlanjutan ekosistem kreatif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pelaku usaha masih sangat jarang mematuhi kewajiban ini. Banyak orang tidak menyadari atau menolak pendapat bahwa musik merupakan barang publik yang bisa diperoleh secara bebas. Jika ketentuan tersebut merujuk pada keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), maka dengan komposisi keanggotaan yang terdiri dari musisi dan penulis lagu, LMK tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai yayasan. Selain itu, meskipun LMK memiliki pengurus, organisasi ini tidak memiliki struktur keanggotaan yang berperan sebagai pengawas dan pengendali. kondisi ini menyebabkan LMK tersebut tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, khususnya Pasal 3:

- (1) Untuk memperkuat pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan, yayasan diberi kebijakan untuk menjalankan kegiatan usaha, baik dengan cara mendirikan badan usaha baru maupun bergabung dalam badan usaha yang sudah berdiri; dan
- (2) Yayasan dilarang menyalurkan keuntungan dari kegiatan usahanya kepada Pendiri, Anggota Dewan, dan Pengawas.

Menurut ketentuan Pasal 3, Lembaga Manajemen Kolektif yang berbentuk yayasan tidak didirikan dengan tujuan untuk kegiatan komersial atau usaha. Keberadaan lembaga ini secara khusus bertujuan untuk mengelola proses pengumpulan dan penanganan royalti atas nama pencipta lagu. Pada sistem pengumpulan royalti tersebut, para pencipta lagu memberikan kepercayaan kepada LMK untuk mengumpulkan royalti yang merupakan hak mereka. LMK dilengkapi dengan surat kuasa resmi dari para pencipta lagu guna mengatur pembayaran royalti terkait karya musik yang telah mereka ciptakan. Menurut peraturan hukum, setiap pihak yang memakai karya musik dengan tujuan untuk keuntungan dagang, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib membayar royalti atas penggunaan karya yang dihasilkan oleh pihak lain. Biaya pembayaran tersebut harus dialirkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang bertugas sebagai perwakilan resmi para pencipta dalam mengumpulkan dan mengelola pembayaran dari penggunaan karya mereka. Dengan mendelegasikan wewenang dari pencipta kepada LMK, yang memiliki sistem operasional yang terstruktur, dibutuhkan efisiensi karena pencipta tidak perlu lagi menghabiskan modal, tenaga, atau waktu untuk mengumpulkan royalti secara mandiri. Mekanisme pemberian lisensi Hak Cipta dalam sektor musik mencakup beberapa komponen berikut:⁷

1. *Eksekutif Lisensi* (LE) melakukan kunjungan ke lokasi yang menggunakan musik dan mencatat bagaimana musik tersebut digunakan. Contohnya, di

⁷ The International Bureau of WIPO, 2002, *Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System*, Swiss. Jumat, 19 September 2025, Pukul 17.40 Wib.

sebuah restoran yang hanya memutar musik latar, mereka akan menghitung jumlah kursi yang tersedia di tempat tersebut;

2. LE mengirimkan surat standar awal kepada pemimpin lokasi, yang berisi penjelasan mengenai Karya Cipta Indonesia (KCI) serta tugas mereka untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti. Surat tersebut juga termasuk formulir permohonan lisensi.;
3. Setelah diisi oleh pengguna, formulir permohonan lisensi beserta seluruh dokumen pendukung yang diperlukan harus dikirimkan kembali ke Karya Cipta Indonesia;
4. LE memeriksa data dengan membandingkan hasilnya dengan data dari formulir survei sebelumnya. Jika tidak ditemukan perbedaan yang berarti, proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap ini biasanya dilakukan negosiasi yang mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan data, penentuan tarif, serta mekanisme pembayaran;
5. Setelah kesepakatan antara pihak-pihak tercapai, Karya Cipta Indonesia (KCI) akan menerbitkan faktur pembayaran;
6. Pembayaran royalti dilakukan oleh pengguna melalui transfer bank, dan setelah itu pengguna wajib mengajukan bukti transaksi tersebut kepada Karya Cipta Indonesia;
7. Seluruh proses layanan, seperti penerbitan sertifikat lisensi, pengumuman karya musik, dan dokumen perjanjian lisensi yang dikeluarkan oleh KCI, akan

dilaksanakan setelah pembayaran dikonfirmasi telah selesai. Durasi berlakunya semua layanan tersebut adalah satu tahun;

8. Satu bulan sebelum tanggal berakhirnya lisensi, *Eksekutif Lisensi* (LE) akan kembali menghubungi pengguna untuk memastikan data pribadi yang dimasukkan dan menanyakan apakah terdapat perubahan terkait informasi tersebut; dan
9. Selanjutnya, proses berlanjut dengan mengulangi metode yang sama.

Selain itu, LMK menghadapi masalah besar dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penagihan yang efektif terhadap jutaan usaha di seluruh Indonesia. Kasus Mie Gacoan adalah contoh kecil dari masalah besar ini, yang menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem penegakan Hak Cipta Indonesia. Negosiasi yang rumit dan penolakan perusahaan besar menunjukkan hal ini. Kasus Mie Gacoan unik, yang membuatnya layak untuk diteliti. Sebagai merek yang memiliki ratusan toko, royaltinya sangat besar karena nilai moneter dari penggunaan musik yang signifikan. Tekanan publik yang tidak biasa dihasilkan oleh penyebaran kasus di media sosial mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kerangka aturan yang mengatur pembayaran royalti di industri musik telah mengalami tinjauan secara menyeluruh. Namun, penerapan aturan tersebut dalam praktik nyata masih menghadapi beberapa masalah dasar yang signifikan. Prof. Agus Sardjono menjelaskan bahwa hubungan hukum antara para pihak dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), termasuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN),

memiliki dua aspek. Ia menekankan bahwa keberadaan LMKN sangat berkaitan dengan urusan negara. Dari sudut pandang hukum perdata, LMKN beroperasi dalam lingkup kepentingan privat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta. Sementara itu, dalam kerangka hukum administratif, segala kegiatan LMKN dilaksanakan berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam konteks ini, lembaga tersebut berfungsi sebagai badan pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan tugas dan fungsi pemerintahan.⁸

Untuk memaksimalkan pemanfaatan Hak Cipta, seorang pencipta membutuhkan bantuan lembaga khusus yang bertugas mengelola hak-hak tersebut, terutama di bidang musik dan lagu. Pencipta atau pemegang Hak Cipta sering mengalami kesulitan bila harus mengajukan klaim hak ekonomi secara langsung kepada setiap pihak yang menggunakan karyanya, seperti usaha karaoke dan berbagai perusahaan yang memanfaatkan musik serta lagu. Sengketa tersebut bermula dari gugatan yang diajukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) melalui kuasa hukumnya, Selmi. LMK menyatakan bahwa PT Mitra Bali Sukses (MBS), yang mengelola Mie Gacoan, menggunakan beberapa lagu secara komersial tanpa membayar royalti yang wajib dibayarkan. Namun, pihak PT MBS tidak memberikan respons terhadap klaim tersebut. Karena tidak berhasil mencapai kesepakatan melalui perundingan, LMK Selmi kemudian melaporkan hal ini ke

⁸ Fery Noviandi, 2021, "Mengupas Kedudukan LMKN Dalam PP 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Musik," <https://www.suara.com/pressrelease/2021/08/13/011646/mengupas-kedudukan-lmkn-dalam-pp-56-2021-tentang-royalti-musik?page=all>. Jumat, 19 September 2025, Pukul 18.50 Wib.

Kepolisian Daerah Bali pada bulan Agustus 2024.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini tidak terbatas pada 1 (satu) masalah. Sebaliknya, itu melihat seberapa baik model manajemen kolektif di Indonesia berfungsi ketika dihadapkan pada entitas bisnis yang kuat. Transparansi di LMK sangat penting untuk mencegah masalah seperti risiko moral dan untuk menjamin alokasi royalti yang adil dan setara bagi pemangku kepentingan dalam bisnis kreatif, terutama yang berkaitan dengan Hak Cipta lagu.¹⁰ Untuk menganalisis strategi pengumpulan, negosiasi, dan penegakan hukum yang digunakan oleh LMK, diperlukan pemahaman yang cukup mendalam. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan strategi tersebut, baik dari dalam organisasi seperti kemampuan dan kapasitas LMK, maupun dari lingkungan eksternal seperti kebijakan regulasi, sistem hukum, serta persepsi masyarakat. Lisensi musik, oleh karena itu, telah lama menjadi pasar yang sangat diatur, dikendalikan melalui kombinasi rezim lisensi wajib, batasan dan pengecualian undang-undang terhadap Hak Cipta eksklusif, serta pengawasan otoritas persaingan.¹¹ Dengan menggunakan kasus Mie Gacoan sebagai objek studi, penelitian ini akan menganalisis seberapa efektif LMK dalam penagihan royalti

⁹ Yazir F and Ismail, 2025, "5 Fakta Kasus Royalti Mie Gacoan Berakhir Damai, Bersedia Rogoh Rp 2,2 Miliar," Suara.Com, <https://www.suara.com/entertainment/2025/08/08/190703/5-fakta-kasus-royalti-mie-gacoan-berakhir-damai-bersedia-rogo-rp-22-miliar>. Selasa, 25 Agustus 2025, Pukul 15.00 Wib

¹⁰ Muhamad Syahnakri and Dewa Krisna Prasada, 2025, "Collective Management Reform: A Long Road to LMK Transparency and Accountability," *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2: 263–76, <https://doi.org/10.25139/lex>. Selasa, 25 Agustus 2025, Pukul 15.30 Wib

¹¹ Eric Priest, 2021, "The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age," *The Columbia Journal of Law & the Arts* 45, no. 1, <https://doi.org/10.52214/jla.v45i1.8953>. Selasa, 25 Agustus 2025, Pukul 15.45 Wib

musik publik. Untuk menganalisis strategi penagihan, negosiasi, dan penegakan hukum yang digunakan oleh LMK, dibutuhkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Oleh karena itu, memahami berbagai faktor yang memengaruhi LMK, baik yang berasal dari dalam maupun luar, merupakan hal yang sangat penting, seperti regulasi, kerangka hukum, serta persepsi masyarakat. Ini termasuk model tujuan pencapaian untuk mengukur pencapaian tujuan LMK teori perlindungan hukum dan teori kemanfaatan yang direncanakan untuk memahami sikap dan perilaku para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam serta saran strategis untuk meningkatkan pengelolaan sistem Hak Cipta kolektif di Indonesia. Secara umum, tugas utama LMKN adalah melindungi hak ekonomi para musisi Indonesia dengan menangani distribusi royalti. Lingkup kerja LMKN mencakup proses distribusi pembayaran royalti, pembuatan kebijakan terkait pengelolaan royalti, serta penyusunan prosedur untuk menentukan besarnya kewajiban royalti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diberikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dibuat. Isu utama yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan aturan mengenai pembayaran royalti untuk musik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?

2. Bagaimana efektivitas dan perlindungan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam penagihan royalti musik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun setelah disesuaikan dengan rumusan masalah yang dikaji yaitu diantaranya:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan pembayaran royalti musik berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diterapkan dalam praktik nyata; dan
2. Untuk mengevaluasi tantangan terhadap perlindungan hukum, dan teknis yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mengumpulkan royalti dari musik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu kegunaan dalam bidang teori dan kegunaan dalam bidang praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan dan hasil studi empiris yang dapat memperkaya pemahaman dalam bidang hukum, khususnya dalam menganalisis sejauh mana pelaksanaan penegakan hukum atas Hak Cipta yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berhasil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menemukan setiap perbedaan atau kekurangan yang

mungkin terjadi sesuai ketentuan teoritis yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kalangan akademik dan berfungsi sebagai dasar bagi penelitian lanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemajuan hukum perdata. Secara khusus, kontribusi yang diberikan berupa analisis terkait Hak Cipta serta mekanisme penyelesaian sengketa royalti musik di Indonesia;

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para pihak yang bertugas dalam penegakan hukum, pembuat kebijakan, serta para praktisi hukum dalam menyusun peraturan yang lebih baik dan efektif untuk melindungi Hak Cipta serta royalti di sektor industri musik; dan

c. Bagi Pihak yang Bersengketa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa. Pemahaman tersebut kemudian bisa dijadikan dasar dalam membentuk strategi yang lebih efektif dan profesional dalam proses pengumpulan royalti dari lagu dan musik.

E. Terminologi

1. Efektivitas

Mengukur Tingkat keberhasilan dari usaha(implementasi) dalam mencapai tujuan atau usaha sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas menjadi ukuran utama untuk menilai sejauh mana *output* yang dihasilkan sesuai dengan *outcome* atau tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut tidak terpisahkan dengan dampak yang dihasilkan, di mana efektivitas diukur dari besarnya dampak positif yang terwujud. Menurut Robbins dan Coulter, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Efektivitas berfokus pada akhir dan apakah tujuan yang diinginkan telah terpenuhi.

2. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan organisasi resmi yang memiliki tugas untuk mengurus hak ekonomi para pencipta, terutama dalam hal pemberian izin untuk menampilkan karya-karya mereka kepada masyarakat secara umum. Tugas utama dari LMK adalah memastikan bahwa pencipta musik dan lagu mendapatkan royalti yang sesuai dengan hak-hak mereka. Selain itu, LMK juga membantu pihak yang membutuhkan akses sah terhadap karya berhak cipta, sehingga mereka tidak perlu melakukan negosiasi secara individual dengan setiap pencipta. Operasi dan keberadaan LMK didasarkan pada Pasal 89 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara jelas menyatakan bahwa pengelolaan Hak Cipta di bidang musik dan lagu dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

3. Penagihan

Secara etimologis, kata "penagihan" berasal dari kata "tagih" yang berarti meminta atau menuntut agar kewajiban pembayaran atas barang, jasa, atau pinjaman yang sudah diterima sebelumnya terpenuhi. Dalam perkembangannya, istilah ini mulai digunakan untuk menggambarkan rangkaian tindakan atau proses yang dilakukan dalam menagih pembayaran, terutama untuk kewajiban finansial yang sudah jatuh tempo. Dalam hal ini adalah langkah yang dilakukan untuk mengingatkan, mendorong, dan memastikan bahwa pihak yang berhutang (debitur) memenuhi kewajiban kepada pihak yang berpiutang (kreditur).

4. Royalti Musik

Pembuat, penulis lagu, dan pihak yang memiliki Hak Cipta mendapatkan pembayaran finansial sebagai balas jasa atas penggunaan karya musik mereka secara komersial. Royalti yaitu bentuk perlindungan hukum yang memastikan bahwa para pencipta, penulis, composer mendapat manfaat ekonomi dari karya intelektual mereka, sesuai dengan keadilan dan penghargaan atas kreativitas. Royalti musik, menurut definisi William S. Strong, adalah bentuk kompensasi uang yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya musiknya. Pembayaran ini merupakan bagian dari hak ekonomi dalam sistem Hak Cipta dan wajib diberikan saat karya tersebut digunakan, misalnya dalam hal penjualan, pertunjukan, atau siaran.

5. Pelanggaran Hak Cipta

Setiap perbuatan, apakah disengaja atau tidak, yang melanggar hukum, norma, atau peraturan yang berlaku. Pelanggaran merujuk terhadap ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, perjanjian kontrak, atau kewajiban hukum yang mengakibatkan dampak negative, sanksi, atau tuntutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak mendapatkan perlindungan secara eksklusif terhadap berbagai karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pengakuan resmi oleh negara terhadap kekayaan intelektual tersebut menjadi berlaku sejak karya tersebut terwujud dalam bentuk yang nyata.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode normatif-empiris. Secara normatif, penelitian ini melakukan analisis terhadap konstruksi hukum yang diambil dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,¹² serta Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) No. 27 Tahun 2025 mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif.¹³ Selanjutnya, aspek empirisnya difokuskan pada studi kasus yang melihat bagaimana LMK (Wahana Musik Indonesia/WAMI) menerapkan peraturan tersebut

¹² “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” Sabtu, 30 Agustus 2025 Pukul 20.01 Wib

¹³ “Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” Selasa, 25 Agustus 2025 Pukul 16.30 Wib

untuk mengatasi penolakan Mie Gacoan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pemungutan royalti yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif dapat berjalan secara efektif dan optimal. Proses analisis mencakup pengidentifikasian berbagai faktor yang mempercepat pelaksanaan mekanisme tersebut, hambatan yang dihadapi, serta tinjauan terhadap langkah-langkah hukum dan respons yang muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini juga mencakup pemahaman terhadap berbagai peraturan pendukung di bidang Hak Cipta untuk memahami dasar hukum yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini menggabungkan dua metode: tinjauan literatur untuk aspek normatif dan penggunaan kuesioner untuk mengamati penerapan hukum dalam konteks realitas sosial. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada proses penagihan pembayaran royalti oleh LMK, reaksi Mie Gacoan, dan dinamika variable yang mempengaruhi.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: terdiri dari Kewenangan dan tanggung jawab LMK dan pelaku usaha diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif;

- b. Bahan Hukum Sekunder: terdiri dari menganalisis buku teks Hukum Hak Cipta, laporan penelitian tentang LMK oleh LMKN, Kementrian Hukum, artikel dalam jurnal ilmiah seperti *Journal of Intellectual Property Rights*, dan karya ilmiah lainnya yang membahas royalti, LMK, dan penegakan Hak Cipta; dan
 - c. Bahan Hukum Tersier: terdiri dari informasi berita online, Kamus Hukum, ensiklopedia, siaran pers dari pihak yang bersengketa, dan postingan media sosial yang menggambarkan kronologi dan perkembangan kasus dugaan pelanggaran ini.
1. Analisis Data
- Setelah data terkumpul, analisis akan dilakukan secara kualitatif. Proses ini melibatkan:
- a. Pengisian Kuesioner oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang diwakili oleh *Head of Legal WAMI*, yaitu Bigi Ramadhan Putra, dan dokumen lainnya dikumpulkan dan dianalisis untuk mengumpulkan informasi yang paling relevan dengan rumusan masalah penelitian. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema, seperti "mekanisme penagihan", "hambatan", dan "strategi penyelesaian";
 - b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan memudahkan analisis terhadap dinamika yang terjadi, misalnya melalui penyajian kronologis sebuah kasus serta perbandingan pandangan dari berbagai pihak terkait data

yang telah mengalami proses reduksi, kemudian disusun secara terstruktur dalam bentuk narasi teks, matriks, dan tabel; dan

- c. Untuk memastikan bahwa temuan mengenai tingkat efektivitas LMK dan komponen yang mempengaruhinya dalam kasus Mie Gacoan tertentu, peneliti mulai menarik makna dari semua data yang telah disajikan, dan melakukan verifikasi melalui metode dan teknik triangulasi sumber.

2. Penyelesaian Sengketa

Selain itu, penelitian ini akan membahas metode yang dapat digunakan LMK memulai dan menjalankan berbagai inisiatif strategis dan hukum sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang Hak Cipta dalam upaya untuk menyelesaikan tunggakan atau penolakan pembayaran royalti musik oleh Mie Gacoan, baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun melalui mediasi atau metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tentang berbagai langkah hukum yang dapat dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab utama, masing-masing bab akan dijelaskan lebih lanjut melalui sub-bab yang sesuai, yaitu:

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini digunakan sebagai Gambaran secara umum untuk memudahkan pemahaman penulisan penulis dan pembaca. Karya ilmiah ini dibagi menjadi 4 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam melakukan pengelolaan pembayaran royalti terhadap karya musik. Pembahasan berfokus pada mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan masalah akan membahas regulasi pembayaran royalti sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang LMK, serta mengevaluasi efektivitas dan perlindungan dalam proses pengumpulan royalti musik oleh LMK. Studi ini bertujuan untuk mengkaji, mengidentifikasi, serta mengevaluasi sejauh mana aturan yang berlaku saat ini mampu memastikan pengelolaan royalti di bidang musik secara efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang 2 (dua) kali lipat, baik secara teori maupun praktis. Dilihat dari sudut pandang teori, studi ini juga diharapkan mampu

menyumbang gagasan baru yang berupa pemahaman tambahan yang dapat mendukung perkembangan ilmu hukum. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau saran yang berguna bagi para pelaku industri batik serta pemerintah.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup landasan teori yang mendukung penelitian, seperti efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif, penagihan royalti musik, dan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Penjelasan juga mencakup teori tentang royalti musik, yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang relevan, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode normatif-empiris. Metode ini berfokus pada kajian Peraturan Perundang-undangan, mekanisme penagihan yang diterapkan LMK, dan faktor penghambat maupun pendukung penagihan pembayaran royalti musik. Bab ini juga menjelaskan spesifikasi metode penelitian, termasuk tinjauan literatur dan pengiriman kuesioner. Seluruh data yang diperoleh kemudian akan

diproses dan dianalisis agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai isu-isu utama yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif digunakan secara khusus, dengan tujuan menyajikan hasil penelitian secara terstruktur serta memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi Simpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian, yang merangkum temuan utama dari analisis mengenai efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Simpulan ini disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian, termasuk mengevaluasi sejauh mana LMK efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang LMK. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam proses pemungutan royalti musik serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Selain kesimpulan, bab ini juga menyampaikan beberapa rekomendasi. Saran-saran tersebut ditujukan kepada pelaku usaha, pencipta, pemegang hak, serta lembaga yang berwenang, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya membayar royalti atas penggunaan musik di bidang komersial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Efektivitas merupakan penilaian terhadap sejauh mana suatu sistem atau individu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan memperhatikan sumber daya yang digunakan. Kata "efektif", yang berarti "berhasil" dalam bahasa Inggris yaitu "*effectieve*", dan kata "berhasil guna" dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata "*effectieve*". "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan", kata Effendy. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan dapat dinilai berdasarkan seberapa besar pencapaian yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan atau sasaran yang ditentukan awalnya, serta sejauh mana pencapaian tersebut selaras dengan strategi yang sudah direncanakan sebelumnya.¹⁴

1. Efektivitas Hukum

Dalam sosiologi hukum, konsep yang sangat penting adalah "efektivitas hukum", yang mengacu pada seberapa efektif suatu aturan hukum atau lembaga dalam mencapai tujuannya secara efektif di masyarakat. Mengenai efektivitas hukum berarti berbicara tentang bagaimana hukum berfungsi untuk mengatur dan

¹⁴ Sofyan Rauf, Hasjad, and Sabri Guntur, 2022, "Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3: 203–18, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>. Senin, 15 September 2025, Pukul 14.11 Wib.

atau memaksa orang untuk mengikuti hukum. Konsep efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman bertumpu pada tiga elemen utama yang saling berhubungan: (1) substansi hukum (*legal substance*), yaitu peraturan hukum itu sendiri; (2) struktur hukum (*legal structure*); yang mencakup kelembagaan dan aparat penegak hukum; serta (3) budaya hukum (*legal culture*), yaitu Efektivitas sistem hukum dalam melindungi Hak Cipta sangat tergantung pada kondisi sosial di sekitarnya, di mana nilai-nilai, sikap, serta pandangan masyarakat memegang peran penting dalam mendorong penerapan hukum tersebut. Dalam konteks ini, keberhasilan pelaksanaan hukum sangat bergantung pada peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai lembaga yang bertugas mengelola Hak Cipta secara bersama-sama. Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif pada dasarnya memiliki fungsi utamanya yaitu penagihan royalti, distribusi royalti, dan perlindungan Hak Cipta yang dilakukan untuk mengukur seberapa efektif lembaga tersebut. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk taat terhadap aturan adalah ketika nilai-nilai yang terkandung dalam aturan tersebut sesuai dengan keyakinan atau prinsip yang dipegang individu tersebut. Dalam konteks penerapan hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum memainkan peran yang penting. Sebuah hukum dapat dianggap berhasil bukan hanya karena adanya ancaman sanksi, tetapi juga karena kebanyakan warga mematuhi hukum tersebut secara sukarela berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Taat atas hukum ini muncul dari keyakinan terhadap manfaat serta keadilan yang ditunjukkan oleh hukum tersebut. Untuk mengukur efektivitas sebuah Lembaga

Manajemen Kolektif (LMK), dapat digunakan metrik-metrik kuantitatif yang bersumber dari *Goal Approach*, seperti jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan, penurunan rasio biaya operasional terhadap total pendapatan (*cost-to-income ratio*), peningkatan jumlah anggota terdaftar, dan perluasan jangkauan monitoring penggunaan karya. Namun, pencapaian pada metrik-metrik ini harus dipahami sebagai hasil akhir dari kemampuan LMK dalam mengelola sumber dayanya, yang sejalan dengan *System Resource Approach*. Kinerja sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tidak hanya dinilai dari aspek keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh aset non-moneter yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dari sudut pandang ini, efektivitas LMK dapat dinilai dari kemampuannya dalam membangun serta mempertahankan kepercayaan para pencipta, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk bergabung sebagai anggota. Selain itu, penanda keberhasilan lainnya mencakup pengakuan dan legitimasi dari pemerintah serta pengguna karya, kemampuan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga yang berkompeten, serta ketetapan dalam menjaga sumber dana yang berasal dari kontribusi anggota maupun pendapatan dari berbagai sumber lainnya. Dengan demikian, kedua pendekatan ini saling melengkapi: sumber daya non-moneter (seperti kepercayaan dan legitimasi) adalah fondasi yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan operasional dan finansial yang terukur.

2. Efektivitas Lembaga atau Organisasi

Dalam bukunya yang berjudul *Transformasi Pelayanan Publik*, Agung Kurniawan menyatakan bahwa "efektivitas adalah kemampuan melaksanakan

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya." Efektivitas organisasi atau kebijakan mencakup pencapaian hasil serta kecepatan proses dan kualitas hasil. Efektivitas sebuah organisasi, menurut Robbins dan Coulter, ditentukan oleh dua faktor penting yaitu: kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien serta kemampuan menciptakan dampak yang nyata. Inti dari konsep ini adalah kemampuan organisasi dalam menggunakan secara optimal semua sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵ Tunjukkan perbedaan antara efisiensi (pencapaian tujuan dengan sumber daya minimal) dan efektivitas (pencapaian tujuan dengan sumber daya minimal). Sangat sulit untuk mengukur efektivitas organisasi nirlaba seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang tujuannya bukan mencari laba tetapi memenuhi misi sosial dan ekonomi bagi anggotanya. Tantangan utama terletak pada pemilihan pendekatan atau perspektif yang paling sesuai untuk menangkap kinerja LMK secara keseluruhan. Menurut pandangan Daft, efektivitas sebuah organisasi berperan sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilannya. Kinerja sebuah organisasi bisa dinilai melalui dua aspek utama. Yang pertama adalah kemampuannya mencapai tujuan yang sudah ditentukan serta memenuhi harapan para pihak yang berkepentingan. Yang kedua adalah kemampuannya untuk

¹⁵ Stephen P. Robbins and Marry Coulter, 2016, *Management (13th Ed.)*, Pearson, United States. Senin, 15 September 2025, Pukul 15.07 Wib.

beradaptasi dengan perubahan dan situasi di lingkungan luar yang terus berkembang.¹⁶ Kemampuan organisasi untuk memenuhi persyaratan berbagai konstituen yang memberinya sumber daya dan legitimasi adalah cara terbaik untuk menilai efektivitasnya, serta mengoptimalkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan operasional dan keuangan sambil memenuhi harapan utama dari seluruh pemangku kepentingan strategisnya untuk membangun ekosistem Hak Cipta yang adil dan berkelanjutan.

3. Efektivitas Administrasi dan Operasional

Menurut Bannaerman dalam bukunya yang berjudul “*International Copyright and Access to Knowledge*” menekankan bahwa salah satu masalah utama yang menghambat operasi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah kompleksitas administratif. Penulis berpendapat bahwa sistem pendistribusian royalti yang tidak jelas dan membingungkan membuat pencipta tidak percaya diri sebagai anggota dan pada akhirnya dapat membatasi akses masyarakat ke karya kreatif.¹⁷ Oleh karena itu, transparansi operasional telah berkembang menjadi prasyarat penting bagi LMK untuk memenuhi misi gandanya: memberikan kesejahteraan kepada pencipta dan memfasilitasi akses budaya dan pengetahuan. Selain itu, ketidakefektifan dalam pengendalian dan akuntansi penggunaan karya dapat menyebabkan pendapatan royalti hilang secara besar-besaran, yang secara langsung

¹⁶ Richard L. Daft, 2008, *Organization Theory and Design (12th Ed.)*, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, Cengage Learning, United States. Senin, 15 September 2025, Pukul 15.12 Wib.

¹⁷ Sara Bannerman, 2020, *International Copyright and Access to Knowledge*, Cambridge University Press, United States. Selasa, 15 September 2025, Pukul 16.17 Wib.

mengurangi keuntungan ekonomi yang diterima oleh para pencipta. Oleh karena itu, upaya untuk menyederhanakan prosedur administratif dan membangun sistem yang terbuka harus dianggap sebagai investasi strategis yang akan meningkatkan keberlanjutan dan legitimasi LMK itu sendiri.

4. Efektivitas Ekonomi dan distribusi

LMK memupuk kepercayaan anggotanya dengan memastikan bahwa royalti didistribusikan dengan benar dan transparan. LMK harus memiliki sistem yang mampu mencatat dan mengalokasikan pembayaran royalti secara tepat sesuai dengan penggunaan karya yang diidentifikasi.¹⁸ Transparansi LMK tercermin dalam memberikan laporan detail tentang sumber royalti, metode perhitungan, dan besaran distribusi untuk setiap karya atau anggota. Pertumbuhan nilai royalti yang dikumpulkan dan didistribusikan dari waktu ke waktu menunjukkan kemampuan LMK dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dari berbagai proyek yang dikelolanya. Peningkatan ini dapat dicapai melalui ekstensifikasi memperluas cakupan pemantauan dan kerja sama dengan pengguna karya baru (seperti platform digital) dan intensifikasi memperoleh tarif yang lebih baik untuk berbagai jenis penggunaan karya. Tren peningkatan royalti menunjukkan bahwa LMK tidak hanya mengelola secara pasif tetapi juga aktif menghasilkan nilai ekonomi dari pekerjaan anggotanya. Efektivitas distribusi erat terkait dengan biaya operasional. Salah satu indikator efisiensi yang sangat penting adalah rasio antara biaya operasional LMK

¹⁸ Sean P Collins et al., 2021, *Collective Management of Copyright and Related Rights*, Kluwer Law Internasional, Belanda. Senin, 15 September 2025, Pukul 16.58 Wib.

dan total royalti yang dikelola. Rasio yang tinggi menunjukkan inefisiensi operasional, yang berarti biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan organisasi terlalu besar dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh anggota. Di sisi lain, rasio yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar royalti yang terkumpul benar-benar diberikan kepada pencipta.

B. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Menurut Jones, sebuah institusi pada dasarnya merupakan suatu struktur sosial yang secara khusus dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yang dicapai dengan cara mengelola dan mengintegrasikan berbagai kegiatan serta sumber daya manusia secara teratur dan sistematis.¹⁹ Lembaga bukan hanya sekumpulan orang, tetapi sebuah entitas yang memiliki mekanisme pengaturan dan pembagian tugas yang jelas agar setiap bagian dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya koordinasi yang terorganisir, lembaga dapat dianggap sebagai entitas yang lebih besar. Organisasi juga berfungsi sebagai tempat di mana anggota berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta sinergi yang mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, penting untuk memahami institusi sebagai sebuah struktur sosial yang terorganisir. Pemahaman ini membantu suatu organisasi dalam beroperasi dan berkembang secara lebih efektif, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitar serta memenuhi harapan berbagai pihak yang berkepentingan. menekankan bahwa

¹⁹ Gareth R Jones, 2010, *Organizational Theory, Design, and Change.*, Pearson Education, Pearson, United States. Senin, 15 September 2025, Pukul 19.55 Wib.

organisasi harus memiliki struktur yang tetap terorganisir dan tetap fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan luar. Dengan fleksibilitas ini, organisasi dapat melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus dalam proses pengelolaan dan koordinasi sumber daya. Kemampuan ini merupakan faktor penting bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya secara efektif, terutama dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak menentu. Lembaga juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengatur perilaku anggota melalui aturan, norma, dan prosedur yang disepakati bersama. Dengan demikian, lembaga tidak hanya berpartisipasi dalam aspek teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga membangun budaya organisasi yang mendorong kerja sama dan komitmen terhadap visi dan misi bersama. Semua elemen ini menjadikan lembaga sebagai fondasi utama dalam menciptakan keberlanjutan dan kesuburan.

*“Institutions are embedded and enduring social practices that provide stability and continuity to social life. They are the 'building blocks' of society, structuring human behaviour through established norms, values, and rules. Major social institutions include the family, religion, education, the economy, and the political system. These institutions are not static; they are reproduced and potentially transformed through human agency over time.”*²⁰ Menurut Anthony Giddens dan Philip W. Sutton dalam bukunya yang berjudul *“Essential Concepts in Sociology”* Lembaga adalah praktik-praktik sosial yang tertanam dan berkelanjutan yang

²⁰ Anthony Giddens and Philip W. Sutton, 2021, *Essential Concepts in Sociology (3rd Ed.)*, Polity Press, United Kingdom. Jumat, 5 September 2025, Pukul 20.30 Wib.

memberikan stabilitas dan kontinuitas bagi kehidupan sosial. Institusi berperan sebagai dasar penting dalam masyarakat, membentuk cara berperilaku individu melalui rangkaian norma, nilai, dan ketentuan yang telah diakui secara resmi. Lembaga-lembaga sosial utama meliputi keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan sistem politik. Lembaga-lembaga ini tidak statis; mereka direproduksi dan berpotensi untuk ditransformasikan melalui agensi manusia dari waktu ke waktu.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang berdiri secara mandiri dan tidak menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaga ini didirikan bersamaan dengan berlakunya Undang-undang Hak Cipta. Berdasarkan informasi resmi di situs lmkn.id, kewenangan LMKN dibatasi pada dua fungsi utama, yaitu: pertama, pengumpulan, dan kedua, pendistribusian royalti atau kompensasi atas penggunaan karya musik dan lagu untuk tujuan jasa publik komersial. Di luar dua fungsi tersebut, LMKN tidak memiliki wewenang lain. Dalam menjalankan operasionalnya, pencipta dan pemegang hak dapat memberikan kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) mitra untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut. Seluruh proses pengelolaan royalti bagi pencipta kemudian diatur dan dilakukan oleh LMKN sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta. Sejarah pendirian LMKN dimulai dengan dilantiknya komisi pertamanya pada tahun 2015. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang diberikan tugas resmi untuk mengelola hak ekonomi terhadap karya yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, LMKN secara hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu lembaga yang mewakili pencipta dan lembaga yang mewakili pemegang hak terkait. Tugas utama LMKN adalah mengumpulkan serta mengelola royalti dari pemanfaatan komersial karya, lalu mendistribusikan pendapatan tersebut kepada pencipta dan pemegang hak yang berhak menerimanya. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan royalti, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas kepada seluruh penulis lagu, baik yang sudah menjadi anggota maupun belum. Bagi penulis lagu yang sudah terdaftar sebagai anggota, pembayaran royalti akan dilakukan secara langsung setelah dana berhasil dikumpulkan oleh lembaga tersebut. Sementara itu, bagi pencipta yang bukan anggota, hak untuk menerima royalti tetap diakui dan menjadi prioritas dalam distribusi. Pembentukan LMKN dimulai dari sebuah pertemuan yang dihadiri oleh berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) beserta para pengguna layanannya. Dalam pertemuan tersebut, muncul ide untuk mendirikan suatu badan hukum yang mampu mewakili kepentingan dari semua LMK. Setelah itu, para perwakilan dari LMK sepakat untuk mendirikan LMKN sebagai sistem yang terpadu dan menyediakan satu pintu layanan. Lembaga ini bertugas mengelola proses pengumpulan royalti, yang kemudian akan didistribusikan kepada pencipta dengan bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Perlu diketahui bahwa hak untuk menerima royalti hanya berlaku bagi kreator yang secara resmi terdaftar sebagai anggota salah satu LMK.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah organisasi hukum yang tidak menguntungkan, yang dipilih oleh pencipta serta pemegang Hak Cipta untuk mengurus hak-hak ekonomi mereka. Tugas utama LMK adalah mengumpulkan dan menyalurkan royalti secara efektif.²¹ Berdasarkan instruksi dari Peraturan Menteri Hukum Nomor 56 Tahun 2021, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjalankan dua fungsi penting. Fungsi pertama adalah menangani sengketa yang muncul antara pemegang hak cipta dan pengguna karya cipta. Fungsi kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pengguna karya kreatif, mengenai kewajiban untuk membayar royalti. Royalti yang berhasil dikumpulkan nantinya akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pihak yang memiliki hak terkait, terutama bagi penggunaan karya dalam kepentingan komersial.²² Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki peran yang sangat penting, karena tidak mungkin bagi para pencipta atau pemegang hak untuk memantau langsung penggunaan karyanya di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai wakil dari para pencipta, LMK diberi kewenangan untuk memberikan lisensi serta mengumpulkan biaya penggunaan karya tersebut. Tanpa adanya LMK, para pencipta akan kesulitan dalam memantau penggunaan karya mereka dan mengumpulkan pembayaran royalti setiap kali karyanya digunakan, terutama di

²¹ Vira Nur Maharani and Dwi Desi Yai Tarina, "Wewenang Dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia." Jumat, 5 September 2025, Pukul 16.04 Wib.

²² Wahyu Jati Pramanto, 2022, "Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Wicarana* 1, no. 2: 93–104, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>. Jumat, 5 September 2025, Pukul 16.40 Wib.

ruang publik. Beberapa jenis hak dapat didelegasikan kepada LMK untuk dikelola.²³

- a. Hak untuk memainkan atau menampilkan lagu di tempat umum merupakan aturan yang diterapkan bagi berbagai jenis usaha, seperti diskotik, restoran, serta fasilitas umum lainnya;
- b. Hak penyiaran pertunjukan live dan rekaman radio dan televisi;
- c. Pemilik hak cipta atas sebuah karya musik memiliki hak untuk melakukan reproduksi mekanis, yang mencakup penggandaan karyanya ke berbagai media rekaman seperti CD, kaset, piringan hitam, serta format rekaman lainnya;
- d. Hak pertunjukkan drama;
- e. Hak penggandaan reprografi karya sastra dan musik; dan
- f. Hak terkait adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh para penampil, seperti artis pertunjukan dan produser rekaman, untuk mendapatkan penghasilan finansial ketika rekaman suara mereka disiarkan atau digunakan oleh masyarakat umum.

Undang-undang Hak Cipta tahun 2014, terutama dalam Pasal 89 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah pihak yang bertugas mengelola pembayaran royalti.²⁴

²³ Andry Setiawan and Muchammad Shidqon Prabowo, 2023, "Bab II. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu," No. 1: 24–45, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.104>. Jumat, 5 September 2025, Pukul 21.18 Wib.

²⁴ Elly Hernawati, 2019, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01: 37–54, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1997>. Senin, 15 September 2025, Pukul 21.10 Wib.

- 1) Untuk mengelola Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing mempersentasikan keterwakilan berikut:
 - a) Kepentingan Pencipta; dan
 - b) Kepentingan Pemilik Hak Terkait.
- 2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014, setiap pengguna karya musik dan/atau lagu memiliki kewajiban untuk membuat perjanjian dengan LMK. Berdasarkan perjanjian ini, pengguna berkewajiban membayar royalti sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan Karya serta hak-hak terkait lainnya. Ketentuan berikut:

- 2) Setiap penggunaan Karya atau Hak Terkait yang termasuk dalam Pasal (1) harus dilengkapi dengan pembayaran royalti. Royalti tersebut wajib didistribusikan kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif; dan
- 3) Setiap pengguna yang termasuk dalam ketentuan Pasal (1) diwajibkan untuk menandatangani perjanjian tertulis dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Perjanjian tersebut mengandung klausul yang memaksa pengguna untuk membayar royalti, yang bertujuan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan Hasil Karya serta Hak Terkait.

Komposer atau pencipta musik diperlukan untuk menandatangani perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif guna menetapkan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif juga bertugas mengatur pembagian pembayaran royalti yang berasal dari lagu dan/atau karya musik.

Selain Undang-undang Hak Cipta, kegiatan sehari-hari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga berkewajiban mematuhi berbagai Undang-undang dan peraturan lainnya. Dalam hal ini, salah satu peraturan yang memiliki peran penting adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan ini berperan sebagai dasar hukum dalam hal pengajuan permohonan, pemberian izin operasional, serta proses evaluasi terhadap LMK. Di samping itu, tugas dan tanggung jawab LMK juga secara jelas dijelaskan pada Pasal 6 dalam peraturan tersebut.²⁵ Yang mengantar tugas LMKN, antara lain:

- a. Membuat kode etik LMK untuk bidang lagu dan/atau musik;
- b. Mengawasi LMK untuk bidang lagu dan/atau musik;
- c. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. Memberikan saran kepada Menteri mengenai perizinan LMK di bidang musik dan lagu yang dikoordinasikan;

²⁵ “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif,” Selasa, 15 September 2025, Pukul 23.17 Wib.

- e. Menyusun prosedur untuk menghitung pembayaran royalti pengguna kepada LMK;
- f. Menentukan bagaimana royalti didistribusikan dan berapa banyak royalti yang diterima oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
- g. Menangani sengketa hak cipta dan hak terkait lainnya; dan
- h. Memberikan laporan keuangan dan kinerja kepada Menteri.

C. Royalti Musik

Menurut keyakinan Ismail Saleh, Kekayaan Intelektual (KI) pada dasarnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau badan hukum. Pemberian hak tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap suatu penemuan atau karya intelektual, yang mencakup berbagai aspek ekonomi dan sosial. Mengenai klasifikasi Kekayaan Intelektual (KI), terdapat 2 (dua) jenis hak yang dikenal:²⁶

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang meliputi:
 - a. Hak Paten (*Patent*);
 - b. Hak Merek (*Mark*);
 - c. Hak Desain Industri (*Industrial Design*);
 - d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*); dan
 - e. Hak Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

²⁶ Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia*, Unissula Press, Semarang. Selasa, 16 September 2025, Pukul 19.50 Wib.

Dengan perkembangan teknologi, semua kalangan diharuskan untuk beradaptasi agar terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan masanya. Begitu pula dengan Hukum Hak Cipta yang harus menyesuaikan dengan era digitalisasi ini dengan memanfaatkan platform digital seperti YouTube, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, Shazam, Joox, Tiktok, Resso, Soundcloud, dan Musixmatch.²⁷ Dengan menggunakan sistem Hak Cipta, seorang pencipta memperoleh hak istimewa yang memungkinkan mereka untuk meminta izin sebelum siapa pun menggunakan atau mengembangkan karya tersebut.²⁸

Seiring berjalannya waktu, mekanisme pembayaran royalti semakin diperkuat dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK berperan sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi dan hubungan antara pihak yang menggunakan karya dan pencipta karya tersebut. Karena itu, memahami secara mendalam konsep royalti sangatlah penting. Secara umum, royalti merupakan bentuk kompensasi uang yang wajib dibayarkan kepada pemilik hak atas suatu karya intelektual. Definisi tersebut secara resmi tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam dasarnya, pembayaran royalti berperan sebagai bentuk pengakuan atas penggunaan hak ekonomi terkait suatu karya atau produk Hak

²⁷ Dini Noviani et al., 2020, “Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik Di Indonesia,” *JURNAL BISNIS STRATEGI* 29, no. 1: 14–25, <https://doi.org/10.14710/jbs.29.1.14-25>. Selasa, 16 September 2025, Pukul 21.01 Wib.

²⁸ Sudargo Gautama, 1995, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Jakarta. Selasa, 16 September 2025, Pukul 21.39 Wib.

Terkait.²⁹ Oleh karena itu, adanya Undang-undang Hak Cipta yang telah direvisi pada tahun 2014 bertindak sebagai alat yang efektif dalam memenuhi berbagai kebutuhan perlindungan Hak Cipta, terutama dalam konteks di tengah era digital. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menyatakan bahwa royalti merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas penggunaan hak ekonomi dari sebuah karya atau produk yang terkait. Peran royalti dalam hak ekonomi pencipta sangat penting, karena mekanisme ini memberikan pengakuan yang sebanding atas usaha dan bakat mereka, sekaligus berfungsi sebagai motivasi untuk terus berkarya. Akhirnya, tanpa adanya sistem royalti, dinamika kreativitas serta proses pembuatan karya berpotensi terhambat karena kurangnya apresiasi yang memadai.³⁰ Sistem royalti adalah mekanisme yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar pencipta dan pemegang hak atas karya musik dapat menerima imbalan finansial ketika karya tersebut digunakan oleh pihak lain. Aturan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan aturan ini belum merata, seperti terbukti

²⁹ Matthew Levyno Rahardja and Niru Anita Sinaga, 2024, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Berdasarkan Sistem Pembayaran Flat Pay Dan Royalti Terhadap Karya Musik Dan/Atau Lagu Di Platform Streaming Musik” 2, no. 28 (2024): 70–83, <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>. Minggu, 7 September 2025, Pukul 16.27 Wib.

³⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675),” Minggu, 7 September 2025, Pukul 16.52 Wib.

dari banyak tempat layanan publik, termasuk kafe dan pusat perbelanjaan, yang belum membayar royalti sesuai ketentuan.³¹

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak memberikan definisi mengenai royalti. Namun pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:³²

1. Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah;
2. Dalam hal Ciptaan sebagaimana digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti; dan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, upaya hukum dalam melindungi pemegang Hak Cipta mencakup dua aspek utama, yakni pencegahan serta penegakan hukum. Perlindungan pencegahan dilakukan sebelum keputusan resmi dibuat, yang berupa hak untuk membatasi pendapat atau tindakan yang diperkirakan akan terjadi, sebelum lembaga berwenang mengeluarkan keputusan resmi. Sementara itu, perlindungan represif hanya berlaku setelah terjadi pelanggaran hukum atau ketika

³¹ Jevano Tri Alexander, 2021, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 01," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2: 3330–53. Minggu, 7 Agustus 2025, Pukul 16.58 Wib.

³² Egi Reksa Saputra, Fahmi, and Yusuf Daeng, 2022, "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3: 13658–378, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>. Selasa, 16 September 2025, Pukul 22.03 Wib.

seseorang merasa Hak Ciptanya telah secara nyata dilanggar.³³ Oleh karena itu, pemilik kafe dan restoran wajib membayar royalti untuk penggunaan musik yang diputar dalam usaha komersial mereka. Untuk mengatur hal ini, pemerintah telah menetapkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertugas mengkoordinasikan berbagai lembaga serupa. Fungsi LMKN adalah memantau beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang beroperasi secara independen dan dikelola oleh pencipta lagu, serta menerapkan tarif royalti yang ditentukan masing-masing lembaga tersebut. Kehadiran LMKN memungkinkan penentuan jumlah royalti bagi pengguna dilakukan secara lebih terpusat dan terorganisir. Dengan adanya LMKN, diharapkan tidak ada lagi konflik atau pembayaran ganda dalam pengumpulan royalti dari berbagai LMK.

Berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui, perusahaan rekaman dan distributor memiliki kewajiban utama untuk menyalurkan pembayaran royalti kepada penulis lagu serta penyanyi.³⁴ Royalti merupakan bentuk apresiasi finansial yang memainkan peran penting dalam memberikan kompensasi kepada pencipta serta pemegang Hak Cipta atas karya yang mereka buat. Sumber pendapatan ini bukan hanya menjadi penghasilan bagi para musisi, tetapi juga mendorong terciptanya karya-karya berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas

³³ Suyud Margono and Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Selasa, 16 September 2025, Pukul 22.14 Wib.

³⁴ Raihana et al., 2023, "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)," *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research* 3: 7861–68, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5802>. Selasa, 16 September 2025, Pukul 22.33 Wib.

serta kemajuan industri musik. Dalam era digital, royalti menjadi semakin penting bagi industri musik. Pencipta dan artis dimotivasi oleh royalti untuk terus membuat musik berkualitas tinggi, terutama karena pendapatan beralih dari penjualan album ke streaming musik dan penggunaan digital lainnya.

Menurut Santoso, royalti bukanlah sekadar transaksi ekonomi, melainkan pengakuan substantif (*substantive recognition*) atas kedaulatan keilmuan dan kreativitas seorang pencipta. Pembayaran royalti merupakan instrumental reward yang berfungsi ganda: sebagai bentuk keadilan retributif bagi pencipta dan sebagai insentif fungsional (*functional incentive*) untuk memicu terciptanya karya-karya baru. Di balik nilai nominalnya, royalti mengandung nilai simbolik bahwa sebuah karya intelektual dihargai sebagai sebuah properti yang sah.³⁵ Pengguna karya yang dilindungi Hak Cipta wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertindak sebagai perantara. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 87 Undang-undang Hak Cipta. Selain itu, izin khusus bagi LMK yang mengelola lagu dan/atau musik diatur lebih lanjut dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c. Secara historis, kewajiban membayar royalti atas pertunjukan publik telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1990-an, atau bahkan mungkin sudah ada sejak masa penerapan Undang-undang Hak Cipta tahun 1982. Perbedaannya, sebelum tahun 2014, wewenang mengenai *public performance* belum sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah. Namun,

³⁵ Topo Santoso, 2023, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Filosofi, Teori, Dan Implementasinya Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. Kamis, 4 September 2025, Pukul 18.07 Wib.

setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemerintah resmi mengambil alih wewenang tersebut, sehingga *public performance* tidak lagi menjadi urusan hak privat, melainkan telah menjadi bagian dari urusan hukum publik. Meskipun demikian, hak-hak lain yang dimiliki oleh pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser di luar *public performance* tetap berada dalam lingkup penguasaan pihak swasta.³⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk melakukan pengumpulan dan pengelolaan royalti.

D. Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pelanggaran" berasal dari kata "langgar" yang artinya bertabrakan atau menabrak. Dalam konteks hukum, pelanggaran merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, tingkat keparahannya tidak setinggi kejahatan. Di sisi lain, hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Salah satu akan selalu mempengaruhi yang lain. Secara umum, pelanggaran hak terjadi ketika seseorang atau pihak lain tidak memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak orang atau kelompok lain. Di sisi lain, pelanggaran kewajiban terjadi ketika suatu subjek hukum, baik yang berupa individu maupun badan hukum, tidak memenuhi tanggung jawab yang diterapkan kepada mereka

³⁶ Marulam J. Hutaaruk, 2022, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik Di Tempat Publik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Kamis, 18 September 2025, Pukul 14.51 Wib.

berdasarkan hukum, norma, atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) jika perilaku tersebut melanggar jaminan HAM yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh nyata pelanggaran ini meliputi penangkapan secara tidak sah, tindakan penyiksaan, atau pembatasan kebebasan berekspresi. Pelanggaran HAM bisa dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh pemerintah. Di sisi lain, pelanggaran kewajiban terjadi ketika subjek hukum, baik individu maupun lembaga, tidak memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, peraturan, norma sosial, atau ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam bidang perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Hak Cipta merupakan sistem yang paling umum dikenal. Sistem ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari Hak Kekayaan Industri. Secara historis, kerangka hukum mengenai Hak Cipta di Indonesia pertama kali dibentuk ketika Auteurswet 1912 diberlakukan pada masa penjajahan Belanda. Peraturan yang berlaku pada masa kolonial tersebut kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUC). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUC, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, segera setelah suatu Karya terwujud dalam bentuk nyata.

Meskipun hak ini diperoleh secara otomatis, penggunaannya tetap dibatasi oleh berbagai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.³⁷

Perubahan dalam regulasi Hak Cipta juga terus berkembang seiring dengan percepatan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan dinamis tersebut, dibutuhkan kerangka regulasi yang adil dan seimbang agar dapat memaksimalkan manfaat sekaligus mengurangi risiko. Komitmen pemerintah dalam hal ini terlihat dari upaya perlindungan yang menyeluruh terhadap hak ekonomi dan moral para pencipta. Langkah ini merupakan strategi penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya kreativitas di tingkat nasional.

Dalam dunia bisnis dan sektor industri kreatif, masalah pelanggaran hak cipta sering terjadi dan dapat berdampak hukum serta menyebabkan kerugian finansial bagi para pencipta karya. Contoh nyata dari permasalahan ini adalah kasus yang melibatkan Mie Gacoan, di mana toko-tokonya diduga memutar berbagai lagu tanpa mendapatkan izin yang sah. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban membayar royalti kepada pemilik Hak Cipta, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam serta penerapan hukum Hak Cipta secara terus-menerus di berbagai sektor kegiatan

³⁷ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 2015, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, hal 2-3. Kamis, 18 September 2025, Pukul 13.43 Wib.

komersial. Tujuannya adalah untuk melindungi Kekayaan Intelektual dan menghindari terjadinya sengketa yang dapat menyebabkan kerugian.

1. Landasan Filosofis-Religious Perlindungan Hukum

Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di bidang musik adalah langkah yang sangat penting dan perlu diwujudkan. Bagi para pencipta musik independen yang karyanya digunakan untuk tujuan komersial, perlindungan tersebut dapat dicapai melalui dua pendekatan utama: pendekatan pencegahan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, serta pendekatan represif yang bertujuan mengurangi dampak dari pelanggaran yang telah terjadi.³⁸ Ada 2 (dua) pendekatan utama yang diajukan oleh Philipus M. Hadjon, seperti dikutip oleh Marzuki, dalam menganalisis peran negara dalam memastikan perlindungan hukum bagi pencipta, yaitu dari segi perlindungan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran dan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran.³⁹ Perlindungan preventif dapat berupa sosialisasi oleh DJKI, sedangkan perlindungan represif dapat berupa pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat. Perlindungan represif, di sisi lain, adalah upaya penyelesaian setelah pelanggaran terjadi, seperti melalui mediasi, negosiasi, atau upaya hukum litigasi. Dalam hal ini, LMK bertanggung jawab untuk menjalankan kedua fungsi perlindungan tersebut. LMK bertindak sebagai perwakilan pencipta untuk melakukan pendekatan pencegahan

³⁸ Dillah Tullah Nanda, Hasbuddin Khalid, and Sri Lestari Poernomo, 2024, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1: 260–75. Jumat, 5 September 2025, Pukul 22.15 Wib.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana. Jakarta. Kamis, 4 September 2025, Pukul 18.49 Wib.

kepada calon pengguna musik dan mengambil tindakan represif terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran, seperti Mie Gacoan.

Perlindungan hukum bagi pencipta tidak hanya bersumber pada hukum positif, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan religious yang kuat, khususnya dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan memiliki peran yang sangat penting. Ajaran ini dengan jelas melarang segala bentuk pengambilan harta orang lain melalui cara yang tidak sah, yang dalam bahasa Islam disebut sebagai 'aklul mal bil bathil'.

مَنْكُم تَرَا ضٍ عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا لِبَطْلٍ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا لَدِينِ يَا أَيُّهَا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).

2. Perspektif Islam tentang Kemanfaatan bagi Pencipta

Karena hasil karya intelektual yang dibuat, royalti yang diterima oleh pencipta secara hukum dianggap sebagai harta dan diakui sebagai hal yang sah. Oleh karena itu, sangat dilarang untuk "memakan harta dengan batil" dengan menggunakan musik untuk kepentingan komersial tanpa membayar royalti. Dalam pandangan ini, keberadaan LMK adalah upaya institusional untuk mencegah praktik-praktik yang dilarang secara religious dengan mewujudkan transaksi yang adil dan "an taradin minhum".

Meskipun pandangan Islam menekankan keharusan membayar royalti sebagai bagian dari keadilan dan kehalalan harta, pendekatan yang serupa dapat ditemukan

dalam kerangka filosofis lain. Salah satunya adalah teori utilitarianisme Jeremy Bentham, yang selalu dikaitkan dengan konsep kemanfaatan. Kebahagiaan yang ditentukan oleh banyak orang selalu dikaitkan dengan istilah "*The greatest happiness of the greatest number*".⁴⁰ Berdasarkan prinsip utilitarianisme, tujuan utama dari adanya hukum adalah untuk menghasilkan manfaat sebanyak mungkin bagi masyarakat. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum perlu mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan umum. Argumen ini didasarkan pada pemikiran sosial yang percaya bahwa mencari kebahagiaan merupakan sifat alami manusia, dan dalam konteks ini, hukum berperan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan bersama.⁴¹ Dari sudut pandang tersebut, konsep utilitas dianggap sebagai pengukur kebahagiaan yang dicapai. Dengan demikian, standar dalam menilai bagus atau buruk, adil atau tidak adil suatu hukum ditentukan oleh kemampuannya dalam menciptakan kebahagiaan tersebut. Orang yang menganut utilitarianisme meyakini bahwa secara alami, manusia akan selalu memilih tindakan yang dapat memberikan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Pemikiran ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham sebagai bentuk kritik terhadap pendapat aliran positivisme hukum. Menurut pandangan Bentham, fungsi hukum adalah mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini,

⁴⁰ Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, 2023, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2: 183–93. Sabtu, 6 September 2025, Pukul 16.33 Wib.

⁴¹ Vera Rimbawani Sushanty and Ernawati Huroiroh, 2022, "Telaah Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Legisla* 14, no. 2: 194. Sabtu, 6 September 2025, Pukul 16.22 Wib.

setiap keputusan strategis yang dibuat pemerintah Indonesia dapat dipandu oleh Teori Utilitas. Secara umum, kebijakan publik dirancang dengan tujuan untuk mendukung serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bentham mengenali beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat kesenangan atau rasa sakit yang dirasakan akibat suatu tindakan. Faktor-faktor ini mencakup tingkat kekuatan, lamanya, ketepatan waktu, serta kedekatan temporal (*propinquity*) dari munculnya perasaan kesenangan atau rasa sakit tersebut.

Dalam sistem pengelolaan royalti musik, inti utama dari suatu peraturan hukum adalah kemampuannya untuk melindungi dan menjamin kelayakan hukum bagi pemilik Hak Cipta, sekaligus memberlakukan konsekuensi bagi setiap tindakan yang melanggar aturan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dalam menegakkan hukum di bidang ini sangat bergantung pada kerja sama yang kuat antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pihak yang menggunakan karya cipta, serta pihak penegak hukum. Akhirnya, aturan yang baik harus mampu memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat dan memastikan adanya keadilan yang tercapai. Dalam penagihan royalti, pencipta mendapat manfaat hukum ketika mereka menerima imbalan ekonomi yang adil atas karya yang digunakan secara komersial. LMK sebagai institusi penengah harus memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut didistribusikan secara proporsional kepada pencipta, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pengguna seperti Mie Gacoan.

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ مُلْتَابِدِلْنِاسٍ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا لِحُكَامٍ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا لِبَطْلٍ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Pernyataan tersebut menekankan bahwa mengambil hak kepemilikan seseorang tanpa mendapatkan izin secara sah adalah tindakan yang dilarang. Hal ini meliputi hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu. Royalti berperan sebagai bentuk kompensasi yang adil (*al-'iwad*), yang memberikan keuntungan ekonomi kepada para pencipta sebagai pemilik hak tersebut. LMK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip keadilan ini diterapkan.

E. Penagihan dalam Perspektif Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "penagihan" secara etimologis berasal dari kata dasar "tagih". Dengan proses morfologis, kata dasar ini mengalami perubahan bentuk dan berkembang menjadi kata kerja "menagih". Verba ini memiliki dua makna inti, yaitu: (1) meminta dengan cara memperingatkan atau mendesak agar seseorang memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, pajak, iuran, atau bentuk kewajiban finansial lainnya; dan (2) menuntut atau menggugat agar suatu janji dilaksanakan. Selanjutnya, bentuk nomina "penagihan" didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan dalam menagih. Dengan demikian, dalam konteks formal, penagihan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan penyadaran yang berisi peringatan atau permintaan resmi untuk menyelesaikan suatu kewajiban pembayaran. Penagihan merupakan suatu rangkaian atau proses

yang dilakukan secara sistematis oleh suatu entitas bisnis untuk menagih piutang usaha ataupun pembayaran yang telah jatuh tempo dari para pelanggannya yang telah melakukan transaksi secara kredit.⁴² Proses ini tidak hanya bermanfaat sebagai pengingat, tetapi juga persuasif untuk menyelesaikan kewajiban finansial pelanggan. Menurut Kasmir, tujuan penagihan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan menerima pembayaran secara tepat waktu, yang pada gilirannya berdampak langsung pada kelancaran arus kas perusahaan. Arus kas yang lancar dan terprediksi sangat penting untuk kelangsungan hidup bisnis karena memungkinkan perusahaan untuk membayar supplier, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Menurut Tjiptono dan Chandra, tujuan utama dari langkah ini adalah agar pembayaran yang diterima dari pelanggan sesuai dengan ketentuan kredit yang telah disepakati sebelumnya.⁴³ Proses penagihan efektif lebih dari sekadar tindakan pengingat; itu juga berfungsi sebagai sistem pengendalian untuk mengurangi piutang tak tertagih, atau piutang buruk, dan menjaga portofolio keuangan perusahaan tetap sehat.

Penagihan utang dilihat dari sudut pandang Islam sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip muamalah yang diatur oleh nilai-nilai syariah selain sebagai tindakan ekonomi. Dalam hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, praktik meminjam dan meminjam uang

⁴² Kasmir, 2017, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta. Selasa, 16 September 2025, Pukul 00.03 Wib.

⁴³ Fandy Tjiptono, 2019, *Service, Quality & Satisfaction*, kelima, Andi, Yogyakarta. Selasa, 16 September 2025, Pukul 00.21 Wib.

dianggap sebagai kegiatan yang dianjurkan dan memiliki nilai moral yang tinggi. Bahkan, dalam beberapa kondisi, status hukum utang tersebut dapat menjadi wajib jika pemberi pinjaman memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang sangat mendesak. Dalam Islam, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara kreditur dan debitur sangat penting. Meskipun kreditur berhak untuk menagih utang, hal ini harus dilakukan secara manusiawi dan tidak melampaui etika. Sebagai bentuk dari nilai-nilai moral yang baik, pihak yang memberi kredit seharusnya memberikan kebijakan tambahan, seperti mengizinkan pembayaran dikemudian hari (mudhah) atau mengurangi sebagian utang (ikhfa), Kebijakan ini memberikan prioritas kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan finansial. Prinsip ini sesuai dengan ajaran dalam Surah Al-Baqarah: 280, yang menekankan pentingnya memberikan keringanan dan kemudahan kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Allah berfirman melalui Surah Al-Baqarah:280 yang berbunyi:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَّيْسَرَةً إِلَى قَنْطَرَةٍ عُسْرَةً دُونَكَ وَإِنْ

"Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya (membebaskan utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah:280)

Di sisi lain, pemberi pinjaman sebaiknya memberikan waktu yang lebih luas kepada peminjam agar memudahkan pembayaran cicilan, terutama jika debitur

belum mampu secara finansial untuk melunasi utangnya.⁴⁴ Oleh karena itu, penagihan dalam Islam adalah cara untuk menggabungkan hak ekonomi dengan tanggung jawab moral dan spiritual sehingga kepentingan duniawi dan ukhrawi diharmonisasi.

1. Penagihan dalam Perspektif Hukum

Dalam pandangan hukum, penagihan adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh kreditur atau pihak yang berpiutang untuk meminta debitur untuk membayar sejumlah uang yang terkait dengan hubungan hukum yang sah, baik yang berasal dari perjanjian (kontrak) maupun dari Undang-undang (kewajiban sah). Pada dasarnya, penagihan adalah penggunaan hak kreditur untuk menuntut bahwa debitur melakukan apa yang mereka harus lakukan karena hubungan hukum yang mewajibkan mereka untuk melakukannya. Hubungan hukum ini berasal dari perjanjian (kontrak) atau undang-undang, yang menjalankannya harus tunduk pada prinsip perjanjian seperti itikad baik dan kepatutan.

⁴⁴ Muhammad Ama La Hanif and Jannah, 2015, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakter Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol.1, No.1. Selasa, 16 September 2025, Pukul 18.47 Wib.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Implementasi Ketentuan Pembayaran Royalti Musik Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang LMK

Lagu dan musik adalah fenomena universal. Orang boleh saja tidak mengenal pencipta, penyanyi, musisi, dan pelaku hak terkaitnya, tetapi karya cipta itu menembus berbagai sekat global, termasuk batas-batas negara. Jika ada sebuah karya yang didiseminasikan, disebarkan, dan dipublikasikan lintas batas (*cross border*) melampaui teritorial negara sebelum dunia memasuki transformasi digital seperti saat ini, maka itulah sebuah lagu. Karya-karya fenomenal itu bergaung dan menggema di seluruh dunia, menembus perbedaan bahasa, budaya, dan strata sosial. Orang boleh saja tidak memahami arti sebuah lagu atau tidak mengerti misi sebuah musik yang diciptakan dan dimainkan, tetapi semua bisa menikmatinya, bahkan terhanyut. Musik instrumental tanpa lagu juga sering kali menciptakan kondisi tertentu.

Namun, di balik keuniversalan tersebut, terdapat realitas yang kompleks, dimana karya-karya ini terikat pada sistem hukum dan yuridiksi yang berbeda. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan fenomena ini adalah perselisihan Hak Cipta antara band legendaris Duran Duran dan penerbit musik mereka.⁴⁵ Meskipun musik mereka telah menyentuh jutaan pendengar di seluruh dunia, band ini dihadapkan

⁴⁵ Fieldfisher, 2017, “‘Is There Something I Should Know?’ Duran Duran Loses US Copyright Reversion Claim,” United Kingdom. Senin, 22 September 2025, Pukul 12.02 Wib.

pada dilema hukum yang teritorial. Mereka berupaya untuk mengambil kembali Hak Cipta lagu-lagu awal mereka di Amerika Serikat, yang diizinkan oleh Undang-undang Hak Cipta AS setelah 35 tahun. Namun, penerbit mereka menggugat di Pengadilan Inggris, beragumen bahwa kontrak mereka diatur hukum Inggris yang tidak mengakui hak tersebut. Kasus ini menyoroti sebuah ironi, sebuah karya yang dapat melintas batas negara secara artistik, tetap harus tunduk pada perbedaan hukum yang membatasi hak para penciptanya. Ini membuktikan bahwa meskipun lagu dapat dinikmati secara universal, kepemilikan dan hak-hak di baliknya tetap berada dalam lingkup hukum yang spesifik dan terkadang saling bertentangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan sebuah lembaga pemerintah Indonesia yang memiliki sejarah yang cukup lama dan terus berkembang, mulai dari masa kolonial Belanda hingga masa kini. Manajemen hak paten dan merek dagang di Indonesia sebelumnya diurus oleh Kantor Pendaftaran Paten dan Merek. Lembaga tersebut didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan telah berdiri sejak tahun 1910.⁴⁶ Lembaga tersebut memainkan peran vital dalam melindungi Hak-Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada masa itu, meskipun fokus utamanya lebih ditujukan untuk kepentingan kolonial. Pasca-kemerdekaan, fungsi ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia, menandai transisi penting dari sistem kolonial ke sistem nasional yang berdaulat.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)," accessed September 22, 2025, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>. Senin, 22 September 2025, Pukul 12.32 Wib.

Perkembangan kelembagaan DJKI selanjutnya mengalami beberapa kali restrukturisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global. Pada era Orde Baru, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, institusi ini mengalami penguatan signifikan dengan dibentuknya Direktorat Paten dan Hak Cipta di bawah Kementerian Kehakiman. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyusun kerangka hukum yang lebih terstruktur bagi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Periode ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan landasan hukum yang lebih kokoh, seperti disahkannya Undang-undang Hak Cipta, Merek, dan Paten, yang menjadi dasar operasional bagi institusi tersebut.

Dengan dimulainya era reformasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mengalami perubahan struktur organisasi lainnya dan kini berada dalam naungan Kementerian Hukum. Perubahan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan peningkatan ruang lingkup tugas serta tanggung jawab yang diemban oleh lembaga tersebut. Ruang lingkup tugas DJKI kini lebih luas, tidak hanya menyangkut pengelolaan paten, merek dagang, dan Hak Cipta, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya. Bentuk-bentuk kekayaan intelektual tersebut meliputi indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Perluasan ini sejalan dengan perkembangan ekonomi global yang semakin mengandalkan inovasi dan kreativitas sebagai motor penggerak. Pengakuan atas pentingnya KI sebagai aset ekonomi strategis mendorong DJKI untuk memperkuat layanan dan sistemnya.

Dalam konteks global, sejarah DJKI tak terlepas dari integrasi Indonesia ke dalam sistem kekayaan intelektual internasional. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian internasional, antara lain *World Intellectual Property Organization* (WIPO) serta Perjanjian *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) Perjanjian Aspek-aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual yang berada dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO). Keanggotaan ini menuntut harmonisasi peraturan domestik dengan standar internasional, yang secara langsung memengaruhi kebijakan dan operasional DJKI. Upaya tersebut bertujuan untuk menyelaraskan berbagai peraturan Perundang-undangan agar menciptakan lingkungan berinvestasi yang kondusif serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Secara keseluruhan, sejarah DJKI mencerminkan evolusi institusional yang adaptif, dari lembaga kolonial menjadi institusi modern yang berperan sentral dalam ekosistem inovasi dan ekonomi nasional.

Perkembangan historis Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, yang berawal dari masa kolonial hingga era reformasi, menunjukkan adanya urgensi untuk membentuk suatu kerangka hukum yang formal dan terstruktur. Perkembangan ini mencapai puncaknya setelah beberapa Undang-undang dan peraturan diterapkan, yang kemudian menjadi dasar hukum untuk menerapkan Hak Cipta beserta seluruh ketentuannya.

1. Ketentuan Pembayaran Royalti Menurut UU No. 28 Tahun 2014

Perubahan era digital telah membawa transformasi pada industri musik, terutama dalam proses mendistribusikan musik. Cara lama yang melibatkan pembelian kaset atau CD dari toko dan ketergantungan musisi pada pendapatan royalti kini sudah berbeda.⁴⁷ Mekanisme pembayaran royalti yang baru ini berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mulai berlaku setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kerangka hukum tersebut telah menetapkan berbagai ketentuan yang jelas, baik mengenai besaran royalti dalam penggunaan komersial maupun prosedur distribusinya.⁴⁸ Dalam penerapan peraturan ini, pemerintah menetapkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebuah lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan royalti. Tujuan utama LMKN adalah melindungi kepentingan ekonomi pencipta dan pemegang Hak Cipta di sektor musik. Selain itu, tugas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga mencakup pembagian dana royalti yang diterima dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kepada pencipta serta pemilik Hak Cipta yang terkait, sesuai dengan proporsi atau rasio yang telah ditentukan. Royalti yang diberikan untuk pemutaran lagu, sebesar IDR 1.500.000 per tahun, dianggap belum

⁴⁷ Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, and Mutia Adiva Aribowo, 2020, "Era Digital Melahirkan Peran Baru, Aggregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu Dan Musik," *Diponegoro Private Review* 7, no. 1: 689–99. Rabu, 24 September 2025, Pukul 22.32 Wib.

⁴⁸ Asma Karim, 2021, "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1: 64, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.232>. Rabu, 24 September 2025, Pukul 22.12 Wib.

mencerminkan prinsip keadilan, karena jumlah tersebut tidak seimbang dengan seberapa sering lagu tersebut dimainkan. Di sisi lain, kemunculan aplikasi streaming musik yang menawarkan akses gratis kepada jutaan lagu dari berbagai negara dapat menimbulkan masalah hukum terkait Hak Cipta. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pesat platform-platform tersebut, yang belum diimbangi dengan pengawasan yang cukup memadai.⁴⁹

Royalti memiliki peran penting dalam industri musik sebagai alat perlindungan hak ekonomi pencipta serta pemilik Hak Cipta. Hak ekonomi ini muncul ketika sebuah karya digunakan dalam berbagai bentuk untuk tujuan bisnis atau kegiatan komersial. Memberikan apresiasi atau kompensasi yang tepat atas setiap karya yang dihasilkan dapat mendorong lahirnya karya yang lebih inovatif dan meningkatkan tingkat kreativitas. Hal ini karena para pencipta akan merasa bahwa ide atau konsep yang mereka masukkan ke dalam suatu karya mendapatkan pengakuan yang layak. Prinsip ini selaras dengan doktrin mengenai tenaga kerja, yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha yang dilakukan oleh seseorang.

Hukum Hak Cipta memiliki dua fungsi utama: pertama, melindungi secara hukum pencipta dan karyanya, serta kedua, mengatur cara penggunaan hak ekonomi atas karya tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81, pencipta, pemegang Hak Cipta, serta pemegang hak terkait memiliki kemampuan untuk

⁴⁹ Muh. Habibi Akbar Rusly and Mukti Fajar ND, 2020, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik," *Media of Law and Sharia* 1, no. 2: 81–94, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>. Rabu, 24 September 2025, Pukul 22.41 Wib.

mentransfer atau memberikan lisensi atas hak ekonomi mereka kepada pihak lain guna memperoleh manfaat dari hak tersebut.⁵⁰ Berdasarkan perintah Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, setiap pencipta, pemegang Hak Cipta, serta pemilik hak terkait wajib bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hal ini berarti bahwa segala bentuk mekanisme pembayaran royalti yang timbul dari penggunaan karya secara komersial harus dilakukan melalui LMK. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) wajib mendapatkan izin operasional dari Kementerian Hukum. Persyaratan ini berlaku setelah LMK memenuhi kriteria tambahan sebagaimana diatur dalam ayat (2). Dalam hal ini, setiap lagu dan/atau musik yang dikenakan biaya royalti harus didaftarkan secara resmi ke Kementerian Hukum melalui mekanisme pendaftaran elektronik:

- a. Pencipta;
- b. Pemegang Hak Cipta;
- c. Pemilik Hak Terkait; atau
- d. Kuasa.

Mekanisme pembayaran royalti untuk lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMK) dimulai dengan kewajiban pengguna untuk menyampaikan laporan mengenai penggunaan karya tersebut

⁵⁰ Afifah Husnun U.A et al., 2021, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK Dan LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjajaran Law Review* 9, no. 1: 1–13, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>. Kamis, 25 September 2025, Pukul 00.26 Wib.

kepada lembaga yang berwenang. Secara umum, metode pelaporan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis:⁵¹

1) Pengguna lagu melaporkan seluruh perhitungan

Dalam hal ini, *event organizer* atau promotor bertanggung jawab menghitung penggunaan lagu dari seluruh biaya konser. Jadi, bukan penyanyi yang membayar, melainkan promotor atau penanggung jawab acara tersebut; dan

2) Pengguna lagu melaporkan *songlist* yang dipakai

Cara ini umum digunakan oleh pemilik hotel, kafe, dan tempat usaha lainnya. Pemilik menyediakan *songlist* atau daftar lagu untuk pengunjung. Setiap lagu yang digunakan akan dihitung dan dilaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Lagu yang tidak ada dalam daftar lagu awal pun akan tetap ditambahkan untuk dilaporkan.

Setelah dana royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) disebar, mekanisme serta ketentuan mengenai alokasi dana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Di sisi lain, pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait memiliki hak untuk bergabung dengan LMK lain jika mereka tidak merasa puas dengan sistem distribusi atau cara pembagian royalti di lembaga tempat mereka saat ini terdaftar.⁵²

Jumlah royalti yang wajib dibayarkan ditentukan berdasarkan kategori layanan

⁵¹ Farrell Ezra Makahinda, Hendrik Pondaag, and Firdja Baftim, 2024, "Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 5. Kamis, 25 September 2025, Pukul 01.35 Wib.

⁵² Wibowo Nurpasa, 2023, "Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu Oleh Pihak Ketiga," *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. Kamis, 25 September 2025, Pukul 01.52 Wib.

publik komersial yang diberikan. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025, yang menjelaskan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti Hak Cipta atas lagu dan/atau musik. Menurut aturan yang berlaku, layanan publik komersial diatur oleh dua pasal yang berbeda. Pasal 21 mengatur tentang penyediaan layanan dalam bentuk analog, sedangkan Pasal 22 secara khusus mengatur mengenai layanan digital:

1) Tempat penginapan terdiri atas:

- a) Hotel berbintang;
- b) Hotel nonbintang;
- c) Vila;
- d) Apartemen;
- e) Resor;
- f) Losmen;
- g) Tempat perkemahan atau *camping ground*;
- h) Rumah persinggahan atau homestay;
- i) Rumah pondok atau guest house; dan
- j) Kos.

2) Tempat usaha makan dan minum terdiri atas:

- a) Restoran;
- b) Kafe;
- c) Pusat jajan serba ada atau *food court*;

- d) Kantin;
 - e) Warung makan; dan
 - f) Kawasan kuliner atau *food street*.
- 3) Diskotek, klab malam, pub, bar, dan bistro;
- 4) Pertokoan dan mal terdiri atas:
- a) Pusat belanja modern atau mal;
 - b) Pertokoan; dan
 - c) Minimarket.
- 5) Sarana olahraga terdiri atas:
- a) Gimnasium atau *fitness center*;
 - b) Biliar;
 - c) *Ice skating*;
 - d) *Bowling*; dan
 - e) Sarana dan prasarana olahraga lainnya.
- 6) Sarana kebugaran dan perawatan terdiri atas:
- a) Salon kecantikan;
 - b) Klinik kecantikan;
 - c) Spa; dan
 - d) Pijat refleksiologi.
- 7) Sarana transportasi terdiri atas:
- a) Udara;
 - b) Darat;

- c) Laut;
 - d) Sungai;
 - e) Danau; dan
 - f) Perairan.
- 8) Fasilitas pengujung transportasi terdiri atas:
- a) Bandara;
 - b) Stasiun;
 - c) Terminal;
 - d) Pelabuhan; dan
 - e) Halte.
- 9) Tempat hiburan dan wisata terdiri atas:
- a) Tempat rekreasi tematik atau *themepark*;
 - b) Kebun binatang;
 - c) Tempat wisata darat;
 - d) Tempat wisata air; dan
 - e) Museum.
- 10) Perkantoran terdiri atas:
- a) Bank;
 - b) Kantor; dan
 - c) Ruang kerja bersama/berbagi atau *co-working*.
- 11) Bioskop dan sarana fasilitasnya terdiri atas:
- a) Berjaringan; dan

- b) Tidak berjaringan.
- 12) Nada tunggu;
- 13) Televisi terdiri atas:
- a) Lembaga penyiaran pemerintah pusat;
 - b) Lembaga penyiaran pemerintah daerah;
 - c) Lembaga penyiaran swasta;
 - d) Televisi berbayar; dan
 - e) Siaran *simulcast/webcast*.
- 14) Radio terdiri atas:
- a) Lembaga penyiaran radio pemerintah;
 - b) Lembaga penyiaran radio pemerintah daerah;
 - c) Lembaga penyiaran radio milik swasta;
 - d) Lembaga penyiaran radio milik komunitas; dan
 - e) Siaran radio *online/web radio*.
- 15) Karaoke terdiri atas:
- a) Karaoke eksekutif;
 - b) Karaoke keluarga;
 - c) Karaoke hall; dan
 - d) Karaoke box.
- 16) Konser musik terdiri atas:
- a) Konser musik yang berbayar; dan

- b) Konser musik gratis yang memiliki nilai ekonomi, yang dilakukan di area publik, meliputi stadion, pameran, ruang terbuka/tertutup.
- 17) Festival;
- 18) Seminar dan konferensi komersial;
- 19) Pameran, bazar, acara olahraga, dan *special event*;
- 20) Rumah sakit dan klinik;
- 21) Sarana pelatihan terdiri atas:
- a) Kursus musik; dan
 - b) Kursus dansa.
- 22) *Club house*;
- 23) Penyediaan konten lagu dan/atau musik untuk keperluan komunikasi kepada publik, meliputi musik yang disimpan dalam tempat penyimpanan digital atau hard disk terdiri atas:
- a) *Audio musik player*;
 - b) *Video musik player*;
 - c) *Video karaoke player*; dan
 - d) *Mobile disc jockey*.

Layanan publik yang bersifat komersial dalam bentuk digital diatur pada Pasal 22 meliputi sebagai berikut:

- 1) *Audio/video streaming*;
- 2) *Audio/video download*;
- 3) *Simulcast/webcast*;

- 4) *Video on demand/over the top*;
- 5) *Online/web radio*; dan
- 6) *Live event streaming*.

Prinsip pembayaran royalti yang adil, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta internasional dan diatur lebih lanjut oleh peraturan nasional, menetapkan kewajiban bagi setiap penyelenggara konser yang berlangsung secara komersial. Dalam hal penggunaan lagu dan/atau musik pada acara tersebut, wajib dibayarkan royalti kolektif sebesar 3% dari total pendapatan bersih hasil penjualan tiket. Jumlah royalti tersebut kemudian dibagi secara proporsional, yaitu 1,5 % untuk royalti Hak Cipta dan 1,5 % untuk royalti hak terkait.

Namun, setelah diundangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tugas tersebut telah dialihkan kepada Pemerintah. Konsekuensinya, *public performance* tidak lagi dianggap sebagai urusan hukum privat melainkan telah beralih menjadi urusan hukum publik. Meskipun demikian, hak-hak lain dari pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser masih tetap dikelola secara privat.

2. Ketentuan Pembayaran Royalti Menurut PP No. 56 Tahun 2021

Dari sudut pandang hukum, royalti merupakan bentuk kompensasi finansial yang wajib diberikan sebagai pengganti atas penggunaan hak ekonomi yang terkait dengan suatu ciptaan atau produk yang dilindungi oleh hukum. Definisi ini secara spesifik merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1, ayat 21 Undang-undang Hak Cipta. Selain itu, Husain Audah juga memberikan definisi terkait

royalti atau pembayaran royalti yang sesuai dengan makna tersebut.⁵³ Royalti merupakan bentuk kompensasi uang yang dibayarkan secara bertahap kepada pemilik Hak Cipta, bisa melalui sistem pembayaran di muka atau metode lainnya. Mekanisme pembayaran royalti diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan manfaat yang nyata, di mana penulis lagu menjadi salah satu pihak yang terlibat didalamnya. Dampak pertama adalah terpenuhinya hak moral pencipta terkait dengan pengakuan identitasnya. Hal ini dapat tercapai karena proses pengelolaan royalti memerlukan pengumpulan data yang lengkap dari setiap pencipta, mencakup seluruh karya yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap lagu yang dikelola harus dilengkapi dengan informasi yang jelas mengenai identitas penciptanya.

Oleh karena itu, hak publikasi berperan sebagai salah satu fondasi penting yang mendukung adanya seorang pencipta lagu. Sesuai dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas para kreator. Perlindungan terhadap hak ekonomi, yang diwujudkan melalui pendapatan royalti, memberikan dorongan kuat bagi para kreator untuk terus menciptakan karya secara berkelanjutan dengan kualitas yang terjamin. Proses kreatif ini, baik secara individu maupun kolaboratif, pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar di industri musik. Aspek komersial, yang mencakup

⁵³ Husain Audah, 2004, *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta. Rabu, 24 September 2025, Pukul 23.00 Wib.

penggunaan produk ciptaan dan/atau hak terkait untuk mendapatkan manfaat ekonomi, baik dari berbagai saluran maupun skema berbayar, diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Di sisi lain, Pasal 2 dari peraturan yang sama menekankan bahwa:⁵⁴

- a. Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meliputi: 1) pertunjukan Ciptaan, 2) pengumuman Ciptaan, dan 3) komunikasi Ciptaan;
- b. Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukan;
- c. Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk produser fonogram meliputi penyediaan atas kabel yang dapat diakses publik; dan
- d. Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk dalam bentuk analog dan digital.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 hadir sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi para pencipta di bidang musik dan/atau lagu. Perlindungan ini memastikan bahwa para pencipta berhak mendapatkan kompensasi berupa royalti secara finansial jika karya mereka digunakan dalam kegiatan komersial. Secara hukum, dasar perlindungan bagi pencipta lagu diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta berperan penting bagi para pencipta, baik yang bekerja sendiri

⁵⁴ “Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Layanan Publik, Pencipta, Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram”. Rabu, 24 September 2025, Pukul 23.50 Wib.

maupun dalam kelompok, dengan tujuan utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan para pencipta dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Secara struktur, Hak Cipta terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi khususnya bertugas melindungi kepentingan pribadi para pencipta, seperti yang secara rinci diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, khususnya dalam hal pengelolaan royalti Hak Cipta untuk lagu dan/atau musik.⁵⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum), Sebagai organisasi manajemen kolektif, WAMI bertugas untuk menyalurkan pembayaran royalti, terutama terkait hak pertunjukan, di Indonesia. Salah satu fungsi utamanya adalah menyalurkan pembayaran kepada kreator dan pemegang Hak Cipta yang terdaftar sebagai anggota WAMI. Pada saat ini kewenangan dalam pengelolaan *royalty performing right* yang dilakukan oleh WAMI telah dibatasi oleh berlakunya Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 sehingga kedudukan WAMI sebagai LMK yang mendapatkan kuasa untuk melakukan pengelolaan *royalty performing right* atas karya cipta para anggotanya menjadi terbatas. Sampai saat ini, WAMI dan LMKN terus berkomunikasi untuk merumuskan implementasi terbaik dari regulasi terbaru ini.

⁵⁵ “Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” Selasa, 7 Oktober 2025, Pukul 19.18 Wib.

Menurut pendapat Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah,⁵⁶ Hak moral dalam Hak Cipta merupakan hak non-ekonomi yang secara permanen melekat pada pencipta. Berbeda dengan hak ekonomi yang dapat diperjualbelikan, hak moral bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Buku ini secara khusus membahas dua komponen utama hak moral: hak atribusi, atau hak untuk diakui, yang memastikan nama pencipta selalu tercantum pada karyanya, dan hak integritas, atau hak keutuhan, yang melindungi karya dari segala bentuk penyimpangan atau penyesuaian yang dapat merusak reputasi atau kehormatan pencipta. Menurut Djumhana dan Djubaedillah, perlindungan hak moral sangat penting karena melindungi reputasi pencipta, menjaga integritas karya, dan memberikan penghargaan atas usaha intelektual seseorang. Oleh karena itu, buku ini menempatkan hak moral sebagai dasar bukan hanya nilai ekonomi, tetapi sebagai penghargaan atas upaya kreatif seseorang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, hak moral dapat diartikan sebagai hak yang bersifat tetap dan secara alami melekat pada pencipta. Cakupan hak-hak ini mencakup:

- a. Mencantumkan nama asli dalam ciptaannya;
- b. Mencantumkan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya;

⁵⁶ Muhammad Djumhana and R. Djubaedillah, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Kamis, 18 September 2025, Pukul 18.42 Wib.

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya;
- f. Ciptaan tidak boleh diubah, kecuali atas persetujuan pencipta atau ahli waris;
- g. Nama pencipta atau nama samaran pencipta tidak boleh dilakukan perubahan; dan
- h. Judul dan anak judul ciptaan tidak boleh dilakukan perubahan.

Pengakuan yang rendah terhadap berbagai bentuk KI seperti Hak Cipta, paten, dan merek berdampak pada proses pengajuan kredit bank, terutama dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Hal ini terjadi meskipun hak ekonomi atas karya-karya tersebut sebenarnya dapat dipindahtangankan. Sifat dapat dipindahtangankan ini, secara prinsipnya, memberi peluang bagi pihak lain untuk menikmati manfaat finansial dari aset intelektual tersebut.⁵⁷ Upaya tersebut dilakukan agar dapat memastikan perlindungan hak moral bagi seorang pencipta. Langkah ini dianggap penting karena cakupan informasi yang diatur mencakup berbagai aspek, seperti sistem atau metode untuk memverifikasi keaslian suatu karya dan identitas penciptanya, serta kode informasi, kode akses, dan berbagai data pendukung lainnya yang terkait dengan hak moral pencipta. Hak ekonomi memastikan bahwa pencipta memiliki kemampuan untuk mendapatkan manfaat secara finansial dari karyanya. Dalam rangka hukum, Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta memberikan secara khusus hak-hak tersebut

⁵⁷ Agung Sujatmiko, 2010, "Perjanjian Lisensi Merek Terkenal," *Mimbar Hukum UGM* 22, no. 2: hal 257. Kamis, 18 September 2025, Pukul 17.35 Wib.

kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk melakukan sejumlah tindakan tertentu, seperti yang dijelaskan lebih lanjut:

- 1) Penerbit ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pertunjukan ciptaan;
- 6) Pengumuman ciptaan;
- 7) Komunikasi ciptaan; dan
- 8) Penyewaan ciptaan.

Melalui hak ekonomi, pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak mendapatkan manfaat finansial berupa royalti. Royalti bersifat sebagai pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas penggunaan karya oleh pihak lain.⁵⁸ Perlindungan hukum bagi penulis lagu perlu mendapatkan prioritas yang tinggi, khususnya mengingat semakin banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Ruang lingkup perlindungan ini mencakup upaya-upaya pencegahan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perselisihan, serta menyediakan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan pelanggaran hak moral dan ekonomi para pencipta. Dasar hukum dan prinsip keadilan dalam sistem Hak Cipta tidak hanya tertuang dalam peraturan-peraturan nasional, tetapi juga didasari oleh nilai-nilai agama yang

⁵⁸ “Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Kamis, 18 September 2025, Pukul 14.44 Wib.

mendasar. Dilihat dari perspektif Islam, prinsip keadilan dalam muamalah berperan sebagai dasar etika yang mendasari setiap kegiatan transaksi. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa':29

إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تُلَاؤُكُمْ وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ بَيْنَهُمْ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa':29)

Seperti yang ditetapkan dalam Surah An-Nisa ayat 29, nilai-nilai keadilan serta larangan untuk mengambil harta orang lain tanpa izin merupakan dasar etika yang berlaku. Dasar ini menegaskan bahwa penggunaan sebuah karya harus didasari dengan izin dari pemiliknya serta memberikan balasan atau kompensasi yang sesuai. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh penekanan Islam terhadap keadilan dalam takaran dan timbangan yang merupakan manifestasi konkret dari larangan perbuatan batil. Dalam QS. Al-Muthaffifin: 1-3 secara tegas mencela praktik kecurangan dengan mengurangi hak orang lain.

١ ﴿لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيَلْ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!”

٢ ﴿يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَى اكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ

“(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.”

○۳ يُخْسِرُونَ ۖ وَزُنُوفُهُمْ ۖ وَكَالُوهُمْ وَإِذَا

“(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”

Dalam konteks pembayaran royalti, ketentuan ini menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang tidak melaporkan secara transparan mengenai penggunaan lagu atau mengurangi jumlah royalti yang semestinya dibayarkan. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta serta Pemegang Hak Terkait. Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi yang tepat antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam pengelolaan royalti. Meskipun peraturan pemerintah berperan sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-undang, peraturan tersebut tetap harus konsisten dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

B. Efektivitas dan Perlindungan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Penagihan Royalti Musik

Dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pembayaran royalti ditetapkan sebagai kewajiban yang bertujuan melindungi hak ekonomi para pencipta. Meskipun demikian, dalam penerapannya efektivitas pelaksanaan aturan ini seringkali terhambat karena adanya resistensi dan sikap tidak patuh dari pihak pengguna komersial. Salah satu kasus paling menonjol yang menguji kapasitas penegakan hukum royalti musik di Indonesia adalah polemik yang melibatkan jaringan restoran “Mie Gacoan” yang disorot karena dugaan tindak memenuhi

kewajiban pembayaran royalti *public performace* secara berkesinambungan sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Meskipun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menetapkan kewajiban untuk membayar royalti sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta, dalam praktiknya pelaksanaan sering mengalami hambatan. Dalam praktiknya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas untuk membantu pencipta serta pemegang Hak Cipta dalam mendapatkan penghasilan ekonomi dari penggunaan karya musik mereka. Meski demikian, dalam penerapannya, tidak semua penyedia layanan publik seperti pusat perbelanjaan dan kafe mematuhi aturan pembayaran royalti yang telah ditentukan. Dengan peran LMK dalam mengelola dan menagih royalti musik di Indonesia sangat diperlukan. Penagihan royalti adalah proses pengumpulan uang dari pengguna karya musik kepada pemilik Hak Cipta melalui LMKN atau LMK. Proses ini mencakup pengguna karya, menetapkan tarif royalti, dan menyebarkan hasil. Untuk mengatasi infesiensi royalti, diperlukan implementasi teknologi dan standar pendataan yang lebih ketat yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah organisasi nirbala yang berdedikasi untuk mengelola Hak Cipta musik anggotanya. WAMI, yang berada di bawah LMK, menunjukkan penerapan sistem pelacakan digital dan pembuatan kebijakan pengumpulan data yang lebih terpusat. Inisiatif semacam ini memiliki kemungkinan besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam

proses pendistribusian royalti kepada pencipta serta pemegang hak. Wahana Musik Indonesia (WAMI) memiliki peran penting dalam mengelola serta mengumpulkan royalti musik, dan kontribusinya dianggap sangat bermanfaat. Kehadiran WAMI sangat dibutuhkan, khususnya dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu, produser rekaman sebagai pemilik hak terkait, serta berbagai pihak lain yang terlibat dalam industri musik. Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang secara resmi diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif, WAMI berfungsi sebagai pihak yang menghubungkan pencipta dan pemegang hak dengan para pengguna Hak Cipta. Kelompok pengguna tersebut mencakup berbagai pihak seperti stasiun radio dan televisi, platform streaming, serta penyelenggara acara langsung. WAMI melakukan penagihan royalti secara proaktif melalui lisensi kolektif kepada pengguna Hak Cipta. Misalnya, kerjasama dengan broadcaster, platform digital seperti Spotify atau YouTube Music, dan venue hiburan untuk memastikan pembayaran royalti tepat waktu. Pada tahun 2022-2023, WAMI berhasil mendistribusikan royalti senilai miliaran rupiah kepada anggota, dengan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya berkat digitalisasi proses. Oleh karena itu, tujuan utama dari Hak Cipta adalah memberikan perlindungan ekonomi kepada para pencipta karya. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan memastikan pencipta menerima pembayaran yang adil atas penggunaan karyanya, baik dalam bentuk penggunaan fisik maupun secara digital.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selaras dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-

undang Hak Cipta. Pada salah satu platform digital yaitu Spotify sendiri tidak membayar royalti artis sesuai dengan *per-play* atau *per-stream rate*, melainkan pembayaran royalti yang diterima musisi atau pencipta sesuai perjanjian yang mereka miliki dengan label atau distributor. Platform digital Spotify membayar menggunakan 2 (dua) jenis royalti yaitu melalui royalti rekaman dimana royalti harus dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta untuk rekaman yang diputarkan, dan royalti penerbit yang dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi. Proses pembayaran royalti oleh Spotify kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta antara lain:

1. Proses pembayaran royalti berupa bagi hasil akan diberikan kepada musisi atau penyanyi yang telah mendaftarkan akunnya di Spotify. Sistem pengeluaran royalti bagi hasil dilakukan dengan cara Spotify memberikan royalti serta laporan royalti kepada digital *aggregator* atau pihak yang disebut sebagai pembeli lisensi Hak Cipta, yang sudah bekerja sama dengan Spotify sebelumnya;
2. Besaran royalti yang diberikan oleh Spotify berbeda-beda. Misalnya di Indonesia, royalti yang diberikan Spotify setiap 1x *stream* video yaitu sebesar 0,004533 euro. Pembayaran akan diberikan setiap bulan;
3. Selanjutnya, digital aggregator akan memberikan royalti yang telah dipotong *client share rate* sebesar 0,7 dari total penghasilan royalti berdasarkan kesepakatan telah disetujui digital Spotify dan digital aggregator artis. Kalau di

Indonesia pembayaran royalti melalui LMKN yaitu sebesar 2,5%. Pembayaran dilakukan pertiga bulan sesuai besaran nominal; dan

4. Royalti yang diberikan kepada digital *aggregator* dibagi kepada artis atau musisi. Pembagian digital aggregator artis dan artis juga mengikuti perjanjian awal.

Maraknya kasus ketidakpatuhan pembayaran royalti menjadi isu krusial yang mempengaruhi keberlanjutan industri musik. Oleh karena itu, tindakan tersebut juga bisa dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yang berpotensi mengakibatkan sanksi hukum. Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, terdapat beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui proses peradilan pidana atau perdata, atau melalui jalur penyelesaian yang tidak melibatkan pengadilan seperti mediasi dan arbitrase.⁵⁹ Ketidakpatuhan ini sering kali menghambat target penagihan hingga 20-30% dari potensi total. Banyak pengguna, seperti stasiun radio, TV, platform streaming, dan penyelenggara acara live, masih enggan atau lambat membayar royalti karena kurangnya kesadaran hukum atau prioritas bisnis yang rendah.

Fenomena ini juga disebabkan oleh adanya kelompok masyarakat yang masih memandang hukum dengan sikap skeptis atau tidak peduli. Secara umum, masyarakat cenderung lebih mengutamakan praktik serta kenyamanan, kebiasaan yang sering kali membuat mereka tidak mematuhi hukum yang kurang kuat. Karena itu, meningkatkan kesadaran hukum secara persuasif sejak dini merupakan langkah

⁵⁹ Yusran Isnaini, 2019, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media. Yogyakarta. Jumat, 26 September 2025, Pukul 23.26 Wib.

penting. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami bahwa mematuhi hukum bukan hanya karena takut terkena sanksi, tetapi juga sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Secara umum, kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan tujuan pokok hukum, yaitu mencapai rasa aman dan adil. Pemahaman ini berperan sebagai landasan penting dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang dibuat untuk menangani berbagai tantangan yang terjadi di lapangan. Aturan mengenai royalti musik secara resmi diterapkan oleh Presiden Joko Widodo saat menjabat, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mulai berlaku pada 30 Maret 2021. Kebijakan ini dirumuskan dengan tujuan utama untuk meningkatkan tata kelola royalti Hak Cipta untuk karya musik dan lagu.⁶⁰ Pada prakteknya, apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta maka pihak yang Hak Ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar Hak Cipta ketimbang pelaku pelanggaran Hak Cipta menerapkan delik sanksi atau denda, hal tersebut sama dengan kasus pada Mie Gacoan.

Dalam konteks mengelola bisnis komersial seperti Mie Gacoan, selain strategi pemasaran produk, penggunaan musik selama operasional juga memainkan peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman bagi manajer maupun pelanggan. Sebagai bentuk pelayanan publik yang bersifat komersial, kafe termasuk dalam

⁶⁰ Nindhitya Mega Putri Syaharani, Chrisna Bagus Edhita Praja, and Hary Abdul Hakim, 2023, "Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4: 176–87, <https://doi.org/10.31603/10041>. Senin, 29 September 2025, Pukul 23.11 Wib.

kategori yang diatur oleh Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Oleh karena itu, para pelaku usaha yang tergolong dalam kategori tersebut diperlukan untuk membayar royalti berdasarkan tarif resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kurangnya pengalaman langsung atau bukti empiris yang memadai mengenai akibat dari tidak pembayaran royalti, baik terhadap karya musik itu sendiri maupun industri musik secara keseluruhan, maka diperlukan penilaian yang independen. Penilaian semacam itu memiliki peran penting dalam mengidentifikasi pelanggaran Hak Cipta yang terjadi akibat penggunaan musik di tempat usaha berbasis komersial, seperti yang terlihat dalam studi kasus Mie Gacoan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mendistribusikan serta mengumpulkan royalti secara proporsional dan adil sesuai dengan frekuensi pertunjukan publik sebuah karya adalah adanya ketidakakuratan dan kurangnya transparansi dalam data yang dilaporkan oleh pengelola tempat umum.⁶¹ Penerapan sistem yang menjamin proporsionalitas Aristoteles (imbalan sesuai jasa) dan perlindungan Rawls (hak dasar pencipta) terlambat oleh minimnya pelaporan *real-time* dari pengguna musik komersial. Dalam rangka memperbaiki tata kelola royalti, LMKN perlu mengadopsi langkah-langkah konkret, seperti audit independen terhadap SILM secara berkala, publikasi laporan keuangan secara transparan, dan pengembangan aksesibilitas informasi

⁶¹ Kartika Utami Lubis and Romi Faslah, 2025, "Hak Cipta Dalam Industri Musik: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Pembajakan," *Journal of Business Economics and Manajement* Vol. 1, No. 4. Kamis, 2 Oktober 2025, Pukul 21.27 Wib.

bagi seluruh pemegang Hak Cipta. Akses *real-time* terhadap data royalti melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap pencipta, termasuk yang tidak tergabung dalam LMK, dapat memantau hak mereka. Selain itu, penyederhanaan proses birokrasi dalam penetapan tarif royalti tanpa mengurangi pengawasan yang diperlukan harus menjadi prioritas. Berbeda dengan lembaga dibawah naungannya contohnya Wahana Musik Indonesia (WAMI), ujar Moch Bigi Ramadha Putra,⁶² Sebagai Kepala Bagian Hukum di WAMI, dia menyatakan bahwa secara prinsip tidak ada tantangan yang mendasar. Namun, pemahaman serta ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih tergolong rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dan proses yang memakan waktu dalam pengumpulan royalti. Selain itu, tantangan yang sering muncul adalah rendahnya tingkat respons pengguna terhadap permintaan pembayaran royalti. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, WAMI biasanya melakukan peningkatan tindakan dengan mengirimkan surat peringatan yang mencantumkan ancaman sanksi hukum untuk menangani situasi seperti itu.

Kasus pelanggaran Hak Cipta oleh jaringan restoran seperti Mie Gacoan menyoroti tantangan krusial yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

⁶² Moch Bigi Ramadha Putra, 2025, Jawaban Kuesioner Kepada Wahana Musik Indonesia (WAMI), Jakarta. Selasa, 7 Oktober 2025, Pukul 19.34 Wib.

seperti WAMI dalam menegakkan keadilan royalti.⁶³ Kendala utamanya untuk kasus ini adalah sulitnya memverifikasi dan menagih royalti secara proposional dari penggunaan musik di tempat usaha komersial (musik latar). Restoran, kafe, dan retail seringkali enggan atau tidak memiliki sistem untuk melaporkan secara detail lagu apa saja yang mereka putar (*usage data*). Ketiadaan data ini membuat LMK kesulitan menerapkan prinsip keadilan distributif proposional yaitu, memastikan pencipta lagu yang sering diputar misalnya, di 65 (enam puluh lima) gerai Mie Gacoan menerima kompensasi yang sesuai proporsi pemanfaatannya. Kegagalan ini memaksa LMK untuk mengandalkan sistem penarikan berbasis sampling atau estimasi, yang berpotensi melanggar teori kemanfaatan dalam Islam karena menciptakan ketidakpastian, menghalangi insentif ekonomi yang adil bagi pencipta, dan dianggap sebagai pengambilan hak secara batil. Oleh karena itu, tantangan Mie Gacoan merefleksikan kebutuhan mendesak untuk digitalisasi pelaporan *usage data* yang wajib dan transparan di sektor komersial untuk memastikan bahwa royalti yang ditagih dan didistribusikan benar-benar adil.

Banyak entitas, seperti kafe, restoran, dan gerai retail termasuk kasus ilustratif perusahaan jaringan makanan seperti Mie Gacoan. Kerap gagal atau menolak melaporkan secara jujur daftar lagu yang mereka putar (*performing rights*). Hal ini memaksa WAMI dalam menghadapi beberapa kasus, menggunakan sistem sampling atau perkiraan yang tidak akurat. Menyebabkan dana royalti menjadi tidak

⁶³ Yoyo Arifardhani, 2022, "Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 3: 865–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065>. Kamis, 2 Oktober 2025, Pukul 23.26 Wib.

teridentifikasi (*black box money*) atau terdistribusi secara merata per capita yang secara substansi melanggar prinsip keadilan. Kegagalan ini tidak hanya merugikan pencipta yang sedang populer sebab royalti mereka tidak dibayar sesuai dengan proporsi pemanfaatannya tetapi juga bertentangan dengan teori kemanfaatan. Karena hal tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu sengketa, dan menghalangi pencipta untuk mendapatkan insentif ekonomi yang optimal dari karya cipta mereka. Tantangan ini menurut integrasi teknologi digital yang wajib dan penegasan kepatuhan hukum untuk memastikan setiap pemanfaatan musik dihargai secara transparan dan adil.

Berdasarkan penjelasan dari WAMI, ketentuan mengenai hak royalti bagi pencipta lagu yang belum menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pasal tersebut menyatakan bahwa pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta yang belum terdaftar sebagai anggota akan ditunda sementara. Selain itu, LMK diwajibkan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang terkait mengenai penundaan tersebut, dengan masa tenggang selama dua tahun. Pencairan royalti yang tertunda dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang jika dalam waktu dua tahun pencipta atau pemegang Hak Cipta ditemukan atau secara resmi telah menjadi anggota LKM. Jika selama masa tersebut pihak yang berhak belum dapat diidentifikasi, royalti yang tersimpan akan dialokasikan sebagai dana cadangan. Ketentuan dana cadangan dapat dilihat pada Pasal 31-34 Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. Dalam penjelasan WAMI melalui pengisian kuesioner yang peneliti

kiriman, WAMI menjelaskan bahwa pelanggaran Hak Cipta oleh Mie Gacoan bukan ranah WAMI untuk menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, sebelum proses hukum pidana dimulai, yang dimulai dengan pelaporan kepada polisi, diperlukan terlebih dahulu memastikan apakah upaya mediasi telah dilakukan. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 95 Ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masa dua tahun untuk mengungkapkan identitas pencipta atau pemegang Hak Cipta relatif singkat, mengingat biasanya diperlukan proses mediasi sebagai tahap awal penyelesaian sengketa sebelum suatu kasus dapat dilanjutkan ke ranah pidana.

Diperlukan perbaikan tata kelola dan akuntabilitas LMKN atau LMK dalam hal transparansi, efektivitas penagihan, akurasi data, dan keadilan distribusi royalti. Penegasan pembayaran royalti melalui satu pintu yaitu LMKN sebagai kunci efektivitas untuk meminimalkan fragmentasi dan memastikan transparansi. Adanya moratorium LMK baru dianggap hanya perantara (middleman atau broker) yang berdampak negatif pada ekosisten.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dijelaskan prosedur mengenai pengelolaan royalti dan penggabungan data lagu yang berada di bawah pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dalam pelaksanaan hak ekonomi pencipta, Pasal 9 menetapkan bahwa setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial atau kegiatan usaha wajib

⁶⁴ Harian Kompas, 2025, "Kepastian Hukum Dan Perbaikan LMKN Solusi Gaduh Royalti Lagu,". Selasa, 30 September 2025, Pukul 00.19 Wib.

mengajukan permohonan izin kepada pencipta, dan prosesnya dilakukan melalui LMKN. Secara berkaitan, Wahana Musik Indonesia (WAMI) menyatakan bahwa dalam kasus adanya penolakan atau ketidakberkecilan untuk membayar royalti atas penggunaan karya musik, langkah mediasi dapat dilakukan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun jika dirasa mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil maka dilakukan tuntutan baik pidana maupun gugatan perdata. Mediasi dapat gagal dikarenakan salah satu pihak tidak sepakat dengan apa yang ditawarkan pihak lain. Biasanya dalam penarikan royalti, para pengguna memainkan luas besaran bangunan yang dipakai untuk penggunaan musik (bagi klub atau bar) atau memainkan jumlah tiket yang dijual agar tidak terlalu besar (bagi konser) mengingat bahwa angka-angka tersebut bersifat *self declaration*. Konfigurasi ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang menerima mandat secara langsung dari pencipta serta pemegang Hak Cipta, posisi kami membutuhkan tinjauan yang mendalam mengenai apakah nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara adil.

Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan ekonomi kepada pencipta berupa hak yang bersifat eksklusif. Namun, dalam mekanisme hak pertunjukan (*performing rights*), ada ketentuan khusus bagi pencipta yang belum terdaftar. Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, royalti yang diterima untuk pencipta yang belum tercatat atau belum menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus disimpan selama dua tahun. Selama periode penyimpanan ini, pencipta lagu yang bersangkutan berhak mengklaim royalti yang

telah terkumpul atas nama mereka.⁶⁵ Jika distribusi royalti tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, LMKN berhak mengalihkan dana tersebut sebagai dana cadangan. Kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hak ekonomi pemegang Hak Cipta, yang merupakan inti dari Pasal 58 Undang-undang Hak Cipta:

- a. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan... berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya;
- b. Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya; dan
- c. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Di sisi lain, tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengumpulkan royalti bagi pencipta lagu yang belum terdaftar, dengan mendelegasikan wewenang tersebut kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan mandat dari Peraturan Pemerintah, dapat dianggap

⁶⁵ Mohamad Thaufiq Rachman, 2022, "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2. Rabu, 1 Oktober 2025, Pukul 22.30 Wib.

sebagai langkah yang bertentangan dengan semangat utama perlindungan Hak Cipta.

Lembaga Manajemen Kolektif dalam penerapan tindakan pelaku usaha yang lalai atau terlambat membayar royalti, telah menghimbau bagi para pengguna untuk melakukan kewajibannya. Oleh karena itu WAMI selalu mengirimkan surat himbauan untuk melakukan pembayaran royalti. Adapun solusi finansial seperti skema cicilan dengan bunga minimal atau penyesuaian tarif berdasarkan skala usaha diterapkan kasus kesulitan ekonomi. Manajemen royalti Hak Cipta secara internasional dapat menjadi referensi untuk memperbaiki mekanisme di Indonesia. Beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jerman, telah menerapkan sistem yang efektif untuk mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti. Sistem ini telah diimplementasikan secara sistematis bagi para pemegang hak cipta. Di Amerika Serikat, lembaga seperti *American Society of Composers, Authors, and Publishers* (ASCAP) serta *Broadcast Music, Inc.* (BMI) telah menggunakan teknologi digital modern dalam menjalankan kegiatannya. Teknologi ini meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pelaporan serta penyaluran royalti kepada para penulis lagu. Keberhasilan sistem ini terletak pada keterbukaan data, kolaborasi antarlembaga, serta infrastruktur teknologi informasi yang mendukung.⁶⁶ Dalam studi komperatif dengan negara-negara barat menunjukkan bahwa penguatan kapasitas digital merupakan kunci keberhasilan pengelolaan

⁶⁶ Elisabeth Esti Ratna and Anggita Kusumarani, 2023, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly Di YouTube Oleh Musik Bagus Record," *Jurnal Tata Kelola Seni* Vol.9, No.2. Kamis, 2 Oktober 2025, Pukul 00.11 Wib.

royalti. Sistem digital memungkinkan pelacakan pengguna lagu secara *real-time*, sehingga mempermudah perhitungan royalti secara akurat dan adil. Selain itu, digitalisasi juga memberikan keleluasaan bagi pencipta untuk memonitor hak mereka secara mandiri. Kejelasan dan transparansi dalam penyampaian informasi sangatlah penting untuk menciptakan kepercayaan serta mendorong partisipasi aktif para kreator dalam sistem manajemen kolektif. Platform digital dapat digunakan untuk memberikan notifikasi otomatis, memperkirakan jumlah pembayaran berdasarkan frekuensi pemutaran lagu, serta memproses pembayaran secara elektronik. Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi memiliki alasan untuk tidak membayarkan royalti, karena seluruh proses telah difasilitasi secara efisien dan transparan.⁶⁷

Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah daerah terutama memiliki tanggung jawab besar, mulai dari membantu proses pendaftaran penggunaan musik hingga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Hak Cipta. Dengan memberdayakan komunitas, informasi mengenai Hak Cipta dapat disebarluaskan secara lebih luas dan efektif, sehingga mempercepat perubahan budaya hukum di masyarakat.⁶⁸ Dari sudut pandang kebijakan, melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat keberhasilan

⁶⁷ Sebastian Situmorang and omy Michael, 2025, "Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem Yang Adil Dan Transparan Bagi Pencipta Lagu," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* Vol.25, No.1, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/jummy.v3i1>. Kamis, 2 Oktober 2025, Pukul 00.34 Wib.

⁶⁸ Labib Rabbani, 2023, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.5, No.2: 206–17, <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>. Kamis, 2 Oktober 2025, Pukul 14.09 Wib.

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 merupakan hal yang sangat penting. Peninjauan seperti ini diperlukan agar kerangka aturan yang berlaku tetap sesuai dengan kondisi saat ini dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan teknologi serta pergeseran iklim industri musik. Regulasi yang adaptif akan lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak yang terlibat, serta mengurangi potensi konflik atau pelanggaran hukum di lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis blockchain menjadi opsi yang potensial dalam membenahi sistem pelaporan dan pendistribusian royalti. Blockchain, dengan karakteristiknya yang transparan, tidak dapat diubah (*immutable*), dan dapat diakses semua pihak secara *real time*, menghadirkan peluang untuk memperbaiki sistem manajemen royalti.

Dalam konteks ini, hukum yang mengatur royalti tidak cukup jika hanya menekankan prosedur dan kelembagaan, tetapi harus memastikan bahwa sistem royalti berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada pencipta. Sistem perlindungan hukum yang ideal perlu dirancang dengan mengutamakan prinsip *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan) John Rawls,⁶⁹ yakni penyusunan aturan memihak posisi sosial tertentu. Dengan prinsip ini, distribusi royalti harus bersifat adil, meskipun pencipta berada di posisi ekonomi yang lemah. Selain itu, pendekatan keadilan distributif Aristoteles yang menekankan proporsionalitas semakin besar pemanfaatan karya, semakin besar kompensasi harus diterapkan dalam perhitungan royalti. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah membangun sistem adil

⁶⁹ John Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, ed. Erin Kelly, Belknap Press of Harvard University Press. Kamis, 2 Oktober 2025, Pukul 15.22 Wib.

(proporsional) bagi pencipta yang berprestasi dan setara (non-diskriminatif) dalam menjamin hak dasar bagi semua pencipta. Meskipun LMKN sudah menerapkan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) untuk mengelola proses pengumpulan dan pembagian royalti, upaya mencapai transparansi dalam pengelolaan dana masih menghadapi berbagai tantangan. Ketergantungan berlebihan pada sistem teknologi, tanpa adanya mekanisme pemantauan dan audit yang independen, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan data dan penyaluran royalti yang tidak tepat. Akibatnya, posisi pemegang Hak Cipta dirugikan. Di samping itu, akses yang terbatas bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta, khususnya yang bukan anggota LMKN, untuk memantau langsung pendapatan royalti mereka, semakin memperparah tingkat transparansi yang sudah rendah. Proses birokrasi dalam penetapan besaran royalti, yang memerlukan persetujuan menteri, juga memperlambat pengesahan tarif royalti dan distribusi dana, menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang Hak Cipta terkait besaran royalti yang mereka terima. Terakhir, kurangnya sistem audit yang efektif dan pelaporan berkala terhadap pemegang Hak Cipta memperburuk transparansi distribusi royalti, memungkinkan terjadinya ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan royalti.⁷⁰

Untuk mewujudkan keadilan ganda ini, solusi yang paling efektif adalah mengadopsi sistem distribusi royalti berbasis data penggunaan yang sebenarnya

⁷⁰ Opan Satria Mandala et al., 2025, "Analisis Yuridis Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesiamelalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 6, No. 2. Kamis, 2 Oktober 2025, Pukul 21.38 Wib.

(*Usage-Based Distribution*). Hal ini berarti dana royalti yang dikumpulkan dari setiap entitas pemutar (misalnya, perhimpunan hotel dan restoran) harus didistribusikan secara eksklusif dan proporsional kepada lagu-lagu yang terbukti diputar di entitas tersebut, bukan digabungkan ke dalam dana umum lalu dibagi berdasarkan sampling (*Black Box Money*). Penerapan sistem ini membutuhkan penguatan infrastruktur digital secara nasional, seperti penggunaan teknologi *real-time* reporting yang akurat, serta integrasi Basis Data Lagu dan Musik (SILM) yang transparan untuk mencocokkan setiap pemutaran lagu dengan penciptanya. Solusi ini menjamin proporsionalitas Aristoteles karena imbalan sesuai jasa, sekaligus memenuhi persyaratan perlindungan John Rawls karena setiap pencipta, tanpa memandang kekayaan, dapat secara fair menelusuri dan menerima hasil dari pemanfaatan karyanya. Lebih jauh, implementasi sistem yang adil dan transparan ini selaras dengan landasan etika dan hukum Islam, khususnya prinsip teori kemanfaatan dan keadilan yang dijunjung tinggi. Sistem akuntabilitas ini pada dasarnya mengakhiri praktik penyitaan Hak Cipta secara sembunyi-sembunyi, sebuah tindakan yang secara jelas dilarang oleh ajaran Islam dalam Surah Al-Baqarah:

يَكْفُرُ الْمَظْلُومُ الْآخِرِ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ أَمِنْ مَنْ الْبِرِّ وَلَكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وَجُوهَكُمْ تُولُّوْا أَنْ الْبِرِّ لَيْسَ
الرَّقَابَ وَفِي يَنْ وَالسَّائِلِ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى دَوَى حُبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَأَتَى وَالنَّبِيِّ وَالْكَتَبِ
أُولَئِكَ أَسْأَلُكَ وَحِينَ وَالضَّرَاءِ الْبَاسَاءِ فِي وَالصَّبْرَيْنِ عَاهَدُوا إِذَا بَعْدَهُمْ وَالْمُؤْفُونَ الزَّكُوَةَ أَتَى وَالصَّلَاةَ وَأَقَامَ
○۱ الْمُنْفُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ صَدَقُوا الَّذِينَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah:177)

وَأَنْتُمْ تُبَيِّلُونَ النَّاسَ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُذَلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Ini menjadi landasan normatif bahwa segala bentuk pelanggaran Hak Cipta seperti pembajakan, penggunaan tanpa lisensi, atau manipulasi data royalti yang merugikan pencipta merupakan tindakan zalim dan diharamkan. Dengan demikian, keadilan distributif (royalti proporsional) yang didukung oleh teknologi modern tidak hanya mencapai kemanfaatan ekonomi yang optimal bagi industri (sesuai masalah), tetapi juga mengokohkan integritas moral dan kepatuhan syariah dalam transaksi Hak Kekayaan Intelektual, memastikan bahwa hasil kerja keras kreatif adalah harta yang dilindungi secara penuh dan adil.

Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Cipta yang melibatkan jaringan restoran cepat saji Mie Gacoan seharusnya menjadi pelajaran penting dalam memperkuat ketaatan terhadap hukum dan etika bisnis di Indonesia. Kasus ini menunjukkan kelalaian pihak-pihak terlibat dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar royalti atas penggunaan musik latar di outlet mereka. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan karya yang dilindungi Hak Cipta dalam bentuk komersial, seperti pertunjukan musik di tempat yang dikelola oleh bisnis, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan memberikan kompensasi berupa royalti secara finansial kepada pencipta karya tersebut. Proses pemberian izin dan royalti ini dilakukan melalui peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kasus Mie Gacoan, terlepas dari cara penyelesaiannya baik melalui mediasi, gugatan perdata oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), maupun perjanjian lisensi menekankan prinsip dasar yang sama: kekayaan intelektual (KI) merupakan aset hukum yang memiliki nilai ekonomi nyata. Masalah ini menunjukkan bahwa tidak membayar royalti bukan hanya kesalahan administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak eksklusif pencipta, yang bisa memerlukan denda maupun sanksi pidana. Oleh karena itu, para pelaku usaha di bidang ritel dan kuliner diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Undang-undang Kekayaan Intelektual (KI) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan yang baik. Selain itu, sikap patuh terhadap hukum KI juga menunjukkan komitmen bisnis yang etis, dengan tujuan memastikan adanya distribusi manfaat yang adil bagi setiap karya kreatif yang digunakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa meningkatkan keefektifan regulasi kelembagaan, terutama dengan menegaskan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai satu-satunya otoritas, merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem pembayaran royalti yang terintegrasi. Hal ini mewujudkan prinsip perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, sejalan dengan nilai keadilan menurut John Rawls, yang menjamin hak dasar ekonomi bagi setiap seniman. Secara normatif, payung hukum ini telah berhasil mendefinisikan secara jelas objek royalti, termasuk royalti *performing rights* di tempat komersial dan menegaskan kewajiban pembayaran dari para pengguna komersial. Sistem dan pengelolaan royalti perlu selaras dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.
2. Hukum yang mengatur royalti tidak cukup jika hanya menekankan prosedur dan kelembagaan, tetapi harus memastikan bahwa sistem royalti berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada pencipta. Hal ini berarti pemberian pembayaran royalti sesuai dengan berapa banyak lagu yang diputar atau sesuai proporsinya. Misalnya, perhimpunan hotel dan restoran harus didistribusikan secara eksklusif dan proporsional kepada lagu-lagu yang terbukti diputar di entitas tersebut,

bukan digabungkan ke dalam dana umum lalu dibagi berdasarkan sampling (*Black Box Money*).

B. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Kepada Pemilik Usaha

Diperlukan upaya lebih lanjut dalam upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif dan terstruktur untuk menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban kepatuhan pembayaran royalti musik di sektor komersial. Program penyuluhan harus dengan tegas menekankan bahwa pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang berwenang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aturan yang berlaku, tetapi juga sebagai wujud penerapan keadilan distributif serta nilai etika dalam dunia bisnis. Dengan penguatan kesadaran hukum dan moral ini, risiko munculnya sengketa dan pelanggaran masif di kalangan pengguna komersial, seperti kasus yang menimpa jaringan usaha besar, dapat diminimalisir secara signifikan, sehingga tercipta ekosistem KI yang adil dan berkelanjutan; dan

2. Pelaporan Royalti dengan Sistem Data *Real-Time* dan Proporsional

Untuk mencapai penagihan royalti secara adil dan proporsional, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia harus secara penuh mengadopsi transformasi menuju sistem data *real-time*, sebuah praktik yang telah efektif diimplementasikan oleh beberapa negara maju di Barat. Tujuannya adalah memastikan setiap pemanfaatan karya tercatat secara akurat, sehingga distribusi royalti dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan data penggunaan aktual

(*Usage-Based Distribution*). Upaya ini pada dasarnya akan secara signifikan mengurangi praktik penggunaan uang kotak hitam dan meningkatkan tingkat akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif (LKM). Langkah ini juga membawa implementasi prinsip keadilan distributif di era digital melalui perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur mengenai Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

Qs. Al-Baqarah: 177

Qs. Al-Baqarah: 188

QS. Al-Baqarah: 280

QS. Al-Muthaffifin: 1-3

Qs. An-Nisa': 29

Buku

Anthony Giddens, and Philip W. Sutton. 2021. *Essential Concepts in Sociology* (3rd Ed.). Polity Press. United Kingdom.

Fandy Tjiptono. 2019. *Service, Quality & Satisfaction*. Kelima. Andi. Yogyakarta.

Fieldfisher. 2017. ““Is There Something I Should Know?” Duran Duran Loses US Copyright Reversion Claim.” United Kingdom.

Gareth R Jones. 2010. *Organizational Theory, Design, and Change*. Pearson Education. Pearson, New Jersey, United States.

Husain Audah. 2004. *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*. PT Pustaka Litera Antar Nusa. Jakarta.

John Rawls. 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Edited by Erin Kelly. Belknap Press of Harvard University Press. United States.

Kasmir. 2017. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Press. Jakarta.

Marulam J. Hutaaruk. 2022. *Lisensi & Royalti Lagu/Musik Di Tempat Publik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

- Muhammad Djumhana, and R. Djubaedillah. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Richard L. Daft. 2008. *Organization Theory and Design (12th Ed.)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Cengage Learning. United States.
- Sara Bannerman. 2020. *International Copyright and Access to Knowledge*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- Sean P Collins, Alan Storror, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. 2021. *Collective Management of Copyright and Related Rights*. Kluwer Law International. Belanda.
- Setyawati. 2019. *Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia*. Unissula Press. Semarang.
- Stephen P. Robbins, and Marry Coulter. 2016. *Management (13th Ed.)*. Pearson. United Kingdom.
- Sudargo Gautama. 1995. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Eresco. Jakarta.
- Suyud Margono, and Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- The International Bureau of WIPO. 2002. *Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System*. Swiss.
- Topo Santoso. 2023. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Filosofi, Teori, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 2015. Redaksi Sinar Grafika. Jakarta. Hal 2-3.

Yusran Isnaini. 2019. *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*. Pradipta Pustaka Media. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Layanan Publik, Pencipta, Pelaku pertunjukan, Produser Fonogram.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (2025).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6675).

Jurnal

- Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. 2021. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK Dan LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjajaran Law Review* 9, no. 1: 1–13.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.
- Agung Sujatmiko. 2010. "Perjanjian Lisensi Merek Terkenal." *Mimbar Hukum UGM* 22, no. 2: hal 257.
- Agus Sardjono. 2016. "WPPT Merupakan Konvensi Tentang Performance Dan Phonogram, Sehingga Di Dalamnya Memang Tidak Mengatur Mengenaisalah Satu Hak Terkait Lainnya, Yaitu Broadcasting Rights.Lihat Juga Agus Sardjono, Problem HUKUM Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang- ." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 1: 50–69.
- Andrea Prayoga T.S, and Farid. 2019. "Analisis Minat Pelanggan Konten Musik Video Pada Channel Youtube Eclat Story." *Prologia* 2, no. 2: 243.
<https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3583>.
- Andry Setiawan, and Muchammad Shidqon Prabowo. 2023. "Bab II. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu," no. 1: 24–45. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.104>.

- Arofi Mughni, Sanusi, and Erwin Aditya Pratama. 2023. "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Populer Article." *Pancasakti Law Journal (PJL)* 1, no. 2: 279–86. <https://doi.org/10.24905/>.
- Asma Karim. 2021. "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1: 64. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.232>.
- Dillah Tullah Nanda, Hasbuddin Khalid, and Sri Lestari Poernomo. 2024. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1: 260–75.
- Dini Noviani, Raenita Pratiwi, Silvia Silvianadewi, Mohammad Benny Alexandri, and Marsha Aulia Hakim. (2020, July 1). "Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik Di Indonesia." *JURNAL BISNIS STRATEGI* 29, no. 1: 14–25. <https://doi.org/10.14710/jbs.29.1.14-25>.
- Egi Reksa Saputra, Fahmi, and Yusuf Daeng. 2022. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3: 13658–378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.
- Elisabeth Esti Ratna, and Anggita Kusumarani. 2023. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly Di YouTube Oleh Musik Bagus Record." *Jurnal Tata Kelola Seni* Vol.9, No.2.

- Elly Hernawati. 2019. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak Terkait." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01: 37–54.
<https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1997>.
- Eric Priest. 2021. "The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age." *The Columbia Journal of Law & the Arts* 45, no. 1.
<https://doi.org/10.52214/jla.v45i1.8953>.
- Farrell Ezra Makahinda, Hendrik Pondaag, and Firdja Baftim. 2024. "Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 5.
- Inggal Ayu Noorsanti, and Ristina Yudhanti. 2023. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Imu Hukum* 3, no. 2: 183–93.
- Jevano Tri Alexander. 2021. "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 01." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2: 3330–53.
- Kartika Utami Lubis, and Romi Faslah. 2025. "Hak Cipta Dalam Industri Musik: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Pembajakan." *Journal of Business Economics and Manajement* Vol. 1, No. 4.
- Labib Rabbani. 2023. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai

- Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.5, No.2: 206–17. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>.
- Matthew Levyno Rahardja, and Niru Anita Sinaga. 2024. “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Berdasarkan Sistem Pembayaran Flat Pay Dan Royalti Terhadap Karya Musik Dan/Atau Lagu Di Platform Streaming Musik,” no. 28: 70–83. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>.
- Mohamad Thaufiq Rachman. 2022. “Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2*.
- Muh. Habibi Akbar Rusly, and Mukti Fajar ND. 2020. “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik.” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2: 81–94. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.
- Muhamad Syahnakri, and Dewa Krisna Prasada. 2025. “Collective Management Reform: A Long Road to LMK Transparency and Accountability.” *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2: 263–76. <https://doi.org/10.25139/lex>.
- Muhammad Ama La Hanif, and Jannah. 2015. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol.1, No.1.
- Nindhitya Mega Putri Syaharani, Chrisna Bagus Edhita Praja, and Hary Abdul Hakim. 2023. “Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis

- Komersial Dalam Membayar Royalti.” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4: 176–87. <https://doi.org/10.31603/10041>.
- Opan Satria Mandala, M. Sofian Assaori, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, Saparudin Efendi, and Zubaedi. 2025. “Analisis Yuridis Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesiamelalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.” *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 6, No. 2.
- Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, and Fhauzan Remon. 2023. “Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu).” *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research* 3: 7861–68. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5802>.
- Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, and Mutia Adiva Aribowo. 2020. “Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu Dan Musik.” *Diponegoro Private Review* 7, no. 1: 689–99.
- Sebastian Situmorang, and omy Michael. 2025. “Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem Yang Adil DanTransparan Bagi Pencipta Lagu.” *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* Vol.25, No.1. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/jummy.v3i1>.
- Sofyan Rauf, Hasjad, and Sabri Guntur. (2022, February 26). “Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3: 203–18. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>.

Supatchara Distabanjong. (2025, July). "Implementing Copyright Collective Management in Asia : A Case Study of Implementing Copyright Collective Management In Asia : A Case Study Of Thailand." <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34368.65281>.

Vera Rimbawani Sushanty, and Ernawati Huroiroh. 2022. "Telaah Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legisia* 14, no. 2: 194.

Vira Nur Maharani, and Dwi Desi Yayi Tarina. (2024, January 11). "Wewenang Dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1: 881–88. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8545.881-888>.

Wahyu Jati Pramanto. 2022. "Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *Wicarana* 1, no. 2: 93–104. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>.

Wibowo Nurpasa. 2023. "Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu Oleh Pihak Ketiga." *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

Yoyo Arifardhani. 2022. "Problematisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 3: 865–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065>.

Web

Aryo Mahendro. “Kronologi Pelaporan Kasus Hak Cipta Mie Gacoan Bali: Dari 2022 Ke 2025.” detikBali, n.d. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8034091/kronologi-pelaporan-kasus-hak-cipta-mie-gacoan-bali-dari-2022-ke-2025>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).” Accessed September 22, 2025. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.

Fery Noviandi. “Mengupas Kedudukan LMKN Dalam PP 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Musik.” Jumat, 13 Agustus 2021, 2021. <https://www.suara.com/pressrelease/2021/08/13/011646/mengupas-kedudukan-lmkn-dalam-pp-56-2021-tentang-royalti-musik?page=all>.

Harian Kompas. 2025. “Kepastian Hukum Dan Perbaikan LMKN Solusi Gaduh Royalti Lagu”.

Moch Bigi Ramadha Putra. 2025. Jawaban Kuesioner Kepada Wahana Musik Indonesia (WAMI). Jakarta.

Yazir F, and Ismail. 2025. “5 Fakta Kasus Royalti Mie Gacoan Berakhir Damai, Bersedia Rogoh Rp 2,2 Miliar.” Suara.Com. <https://www.suara.com/entertainment/2025/08/08/190703/5-fakta-kasus-royalti-mie-gacoan-berakhir-damai-bersedia-rogo-rp-22-miliar>.